

SKRIPSI

**KONTROVERSI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN
AUTISME TERHADAP TINDAK PIDANA PRESPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**



OLEH:

**SARAPIA
NIM.18.2500.005**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**KONTROVERSI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN
AUTISME TERHADAP TINDAK PIDANA PRESPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**



OLEH:

**SARAPIA
NIM.18.2500.005**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kontroversi dalam Pertanggungjawaban Autisme Terhadap Tindak Pidana Prespektif Hukum Pidana Islam
Nama Mahasiswa : Sarapia
NIM : 18.2500.005
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 142 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H
NIP : 19790311 201101 2 005 (.....)

Pembimbing Pendamping : H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP : 19840312 201503 1 004 (.....)



Mengetahui;
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam


Dekan
Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kontroversi Dalam Pertanggungjawaban Autisme Terhadap Tindak Pidana Prespektif Hukum Pidana Islam
Nama Mahasiswa : Sarapia
NIM : 18.2500.005
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 142 Tahun 2022
Tanggal Kelulusan : 10 Februari 2023

Disahkan oleh komisi penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H (Ketua) 
H. Islamul Haq, Lc., M.A (Sekretaris) 
Dr. H. Mahsyar, M.Ag (Anggota) 
Wahidin, M.HI (Anggota) 

Mengetahui;
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Ralfitayati, M.Ag
19260901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah swt, berkat rahmat dan kasih sayangNya, dan hanya izinya pula terlaksana segala macam kebijakan dan teraih segala kesuksesan, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H)” pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul skripsi “ **Kontroversi dalam Pertanggungjawaban Autisme terhadap Tindak Pidana Prespektif Hukum Pidana Islam**”. Shalawat serta salam semoga Allah swt, limpahkan kepada baginda nabiullah Muhammad saw. Kepada beliau diturunkan wahyu ilahi berupa Al-Quran dan ditugaskan untuk menjadi suri tauladan bagi seluruh ummat.

Penulis menghatumkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Patih dan Saudara penulis yang merupakan *madrasatul ula* yakni madrasah pertama bagi penulis yang telah mendidik dengan penuh kasih sangan dengan didikan yang penuh kedisiplinan dari Ibunda sebagai sosok Ibu sekaligus menjadi sosok ayah serta segala usaha dan perjuangannya baik marerial maupun nonmatrtial, serta nasehat dan doa yang terus mengalir tulus sehingga penulis dapat mewujudkan mumpi dan harapan yang juga merupakan harapan mereka.

Bimbingan dari Ibu Hj. Dr. Saidah, S.HI,.M.H selaku pembimbing utama sekaligus ketua prodi penulis pada masanya yang banyak memberikan nasehat, saran dan motivasinya kepada penulis dari awal sebagai mahasiswi baru di prodi hukum pidana Islam hingga menjadi pembimbing skripsi penulis. Terimakasih bapak H.

Islamul Haq, Lc.,M.A selaku pembimbing pemdamping utama penulis dan sekaligus sebagai dosen pengajar prodi hukum pidana Islam.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah berkerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberikan arahan dan suasan positif bagi mahasiswa
3. Ibu Dr. Andi Marlina, S.H., M.H., C.LA sebagai ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (jinayah) yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada kami.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah mendidik kami selama studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Staf Akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas penyelesaian studi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menuliskan skripsi penulis.
7. Kepada Ibu dan Kakak saya untuk merekalah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang dan doa yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis ada pada titik ini. Merekalah alasan penulis terus berjuang dalam menyelesaikan pendidikan penulis.

8. Keluarga Besar Perkemi Dojo IAIN Parepare yang selalu memberikan nasehat, pelajaran, motivasi dan pengalaman dalam persaudaraan, mengenai kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan, kekuatan tanpa kasih sayang adalah kedsaliman.
9. Kepada teman-teman posko KPM Kambiolangi Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Fadly, Indra, Innah, Santi and Sang Kembar, Ratih, Kiki, terimakasih telah menjadi bagian dari cerita penulis, menjadi teman sekaligus keluarga diwaktu bersamaan.
10. Sahabat saya Reski Mulya Rahma, terimakasih selalu mensuport dan selalu menasehati penulis dalam segi manapun, selalu menjadi pendengar keluhkesan penulis dengan sabar.
11. Kepada pondok surga yang lebih dulu telah menyelesaikan studinya Kak santi, Kak Evi, Kak Eva, Kak Surni, Kak Indah, dan Erna terimakasih selalu memberikan nasehat, motivasi, mensuport baik dari segi materil maupun nonmaterial.
12. Kepada seluruh teman penulis baik teman seangkatan prodi hukum pidana Islam, terkhusus sahabat seperjuangan semasa menempuh pendidikan hingga penyusunan yang selama ini sudah sebagai keluarga penulis selama dan menempuh pendidikan tinggi di kampus IAIN Parepare, Khususnya kepada Masita, Marfuah, Nurfadillah, yang banyak memberikan warna tersendiri pada penulis dalam kehidupan selama menempuh pendidikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memeberikan bantuan, baik moril maupun materi dalam menyelesaikan studi selama

menempuh pendidikan semoga Allah swt, senantiasa memasukkan kita semua dalam golongan hamba yang dicintainya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Januari 2023
17 Jumadil Akhir 1444 H
Penulis,.

SARAPIA
18.2500.005

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarapia
Nim : 18.2500.005
Tempa/Tgl Lahir : Kariango, 11 Desember 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Kontroversi dalam Pertanggungjawaban Autisme terhadap Tindak Pidana Prespektif Hukum Pidana Islam.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Januari 2023
17 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis,.

SARAPIA
18.2500.005

ABSTRAK

SARAPIA *Kontroversi Dalam Pertanggungjawaban Autisme Terhadap Tindak Pidana Prepektif Hukum Pidana Islam*, (di bimbing oleh Ibu. Saidah dan Bapak Islamul Haq)

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana penderita penyakit disabilitas autisme, serta kontroversi pertanggungjawaban autisme dalam hukum pidana positif dan pertanggungjawaban pelaku autisme dalam hukum pidana Islam.

Adapun jenis penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif dengan mempergunakan sumber data sekunder yang mana jenis penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*).


Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana penyandang autisme dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: *Pertama*, pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang kesehatan jiwa atau mentalnya terganggu merupakan kelompok masyarakat yang rentan dalam kategori penyandang gangguan jiwa. penyandang cacat mental (autisme) yang di mana dalam undang-undang disabilitas di mana mengatur tentang penyandang disabilitas yang tidak mampu mempertanggungjawabkan pidananya memerlukan penghapusan pidana. Sehingga banyak menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat yang menganggap bahwa aturan tentang disabilitas dalam KUHP yang baru cenderung diskriminatif dan tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. *Kedua*, dalam hukum pidana Islam autisme pada kondisi tertentu tidak dibebankan, pertanggungjawaban pidana karena kondisi autisme masuk dalam kategori *ahliyah ada'an naqishah* di mana *al-iyah al-ada'* masih ada karena masih memiliki akal untuk mengetahui sesuatu, tetapi masih kurang (*naqishah*) sehingga *ahliyah al-ada'* baginya tidak sempurna, akibatnya perbuatan hukum yang menguntungkan dianggap sah sedangkan yang merugikan dianggap tidak sah.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban pidana, autisme, Hukum Pidana Islam*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
D. Kegunaan Penelitian	8
F. Tinjauan Penelitian Relavan.....	23
G. Tinjauan Teori	25
1. Teori <i>Taklif</i>	25
2. Teori Pidanaan dalam Hukum Pidana Positif	31
3. Teori Pidanaan dalam Hukum Pidana Islam.....	32
H. Kerangka Pikir.....	35
I. Metode Penelitian.....	36
BAB II PENYANDANG DISABILITAS AUTISME.....	40
A. Tinjauan Umum Autisme.....	40
B. Autisme Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Dan Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Dalam Hukum	49

BAB III KONTROVERSI PERTANGGUNGJAWABAN AUTISME DALAM	
PIDANA POSITIF	52
A. Kepastian Hukum atau Ancaman Pidana Bagi Penyandang Autis.....	54
B. Kontroversi UU Disabilitas.....	55
C. Kemampuan bertanggungjawab bagi penyandang autis dalam	
perspektif hukum pidana.....	58
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN AUTISME DALAM HUKUM	
PIDANA ISLAM.....	61
BAB V PENUTUP.....	73
A. Simpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	81
RIWAYAT HIDUP.....	84



DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1	Karangka Pikir	39
2		



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran
1	Biografi Penulis
2	Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 44 ayat (1)
3	Dokumentasi



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1)Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2)Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i

وُ	fathah dan wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

أَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang Maha Esa, pada dasarnya dan keberadaannya memiliki hak asasi manusia semata-mata karena dirinya adalah manusia yang artinya, meskipun seseorang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, suku, yang berbeda-beda, namun sebagai manusia tetap memiliki hak asasi yang bersifat menyeluruh dan tidak dapat dicabut. Di mana hak asasi sudah melekat pada diri setiap manusia. Maka hak asasi manusia wajib dipatuhi, dilindungi serta dijunjung tinggi oleh setiap manusia.¹

Semua manusia tidak terlahir dengan kesempurnaan, dimana ada manusia yang terlahir dengan keterbatasan baik dari segi fisik, mental maupun intelektual yang baik, namun adapulah yang terlahir dengan kesempurnaan namun karena adanya faktor lain hingga dapat mengakibatkan dirinya memiliki keerbatasan tersebut. Manusia dalam keterbatasan inilah yang dapat disebut disabilitas, autisme. Namun dari keterbatasan tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk tidak mendapatkan hak yang sama dengan manusia pada umumnya. Dari keterbatasan itu sering kali menimbulkan terjadinya pelanggaran maupun tindak kejahatan.²

Sebagaimana makin maraknya pelanggaran maupun kejahatan yang sering terjadi di negara kita, membawa kita pada sebuah pertanyaan di antaranya mengapa, dan bagaimana hal bisa terjadi, serta apa yang akan kita lakukan untuk mengatasinya. Tentu tidak mudah mencari jawaban dan solusi dari pertanyaan itu. Maka diperlukan

¹Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafik, 2022, h.2

²Mudzakkir, S. H. *"Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa."* 2007, h.1

pengkajian secara cermat karena akan berkenaan dengan berbagai faktor dalam kehidupan manusia.

Saat ini penerapan hukum di Indonesia masih bisa dikatakan jauh dari kata sempurna dan mencerminkan keadilan serta tak jarang menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal merujuk pada bentuk negara saat ini yang diketahui sebagai negara hukum, merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945, maka sudah sepatutnya mengenai permasalahan dalam penegakan hukum haruslah mencerminkan keadaan sesuai dengan keadilan.³

Berdasarkan ketentuan pasal 28A Undang-Undang Dasar RI 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya. Hal ini menggambarkan bahwa semestinya betapa perdulinya negara terhadap keselamatan dan kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya merujuk pada pasal 28D (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁴

Semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum ialah salah satu cara dalam menciptakan aturan, tata tertib, dan ketentraman dalam bermasyarakat baik sebagai usaha pencegahan maupun sebagai pemberantasan setelah terjadi pelanggaran hukum. Apabila undang undang yang menjadi dasar hukum dari tindakan penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa dan negara maka sudah pasti penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum yang pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak

³Hidayat, Nur. "Rujukan Dan Aplikasi System Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amendemen Ke Tiga". UIR Law Review 1.2, 2017, h. 191-200

⁴Nur Kholifah, *Kesetaraan HAM Di muka Hukum Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan*, Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 2, Nomor 3d, 2018, h. 1.

sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda terhadap definisi hukum, tergantung dari sudut mana mata setiap orang memandang.⁵

Hukum Pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dimasyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan yang mana yang dilarang yang disertai dengan acaman berupa pidana atau penderitaan bagi yang melanggar larang tersebut.

Hukum Pidana Islam atau dalam bahasa arab dikenal dengan istilah Fikih Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara, yang berkaitan dengan masalah perbuatan-perbuatan yang dilarang (jarimah) dalam Al-Quran dan Hadis baik itu perbuatan mengenai jiwa, harta dan seluruh sendi kehidupan dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁶

Hukum Islam mencakup semua ruang lingkup kehidupan manusia baik itu hubungan manusia dengan Allah swt (*hablumminallah*) dan hubungan sesama manusia (*hablumminannas*) dan segala apa yang diciptakan oleh Allah swt. Maka salah satu karakteristik hukum islam adalah dinamis yakni mengikuti perkembangan zaman (*salih likulli zaman wa makan*). Perilaku dan pola kehidupan masyarakat modern yang bergerak dinamis yang semakin kompleks bahkan multikompleks menimbulkan perilaku-perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas ummat Islam. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan moral pada masyarakat ini menghasilkan perilaku kejahatan. Meskipun kejahatan tidak dapat diberantas secara tuntas akan tetapi intensitasnya

⁵Mudzakkir, S. H. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa." (2007),h.2

⁶Haq, Islamul, *Fikih Jinayah*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020, h .8

dapat dikurang atau bahkan dicegah (*preventif*). Kejahatan tidaklah mengikuti hukum akan tetapi hukumlah yang mengikuti kejahatan tersebut.⁷

Dalam Hukum Pidana Islam tujuan sanksi bukanlah semata-mata hanya sebagai pembalasan (*retribution*), tapi spirit dan esensi dalam ajaran Hukum Pidana Islam adalah sebagai pencegahan (*deterrence*), dan perbaikan (*reformation*), serta mengandung tujuan pembelajaran (*al-tahzib*) bagi masyarakat. Degradasi yang terjadi dalam hukum positif yang diterapkan di Indonesia yang masih peninggalan Belanda yang berlaku karena asas konkordansi dirasakan oleh masyarakat, akademisi dan praktisi menjadikan hukum dalam ajaran syariat islam mulai dilirik dan dikaji oleh para pakar hukum untuk mengkaji teori dan nilai-nilai baik secara tekstual dalam pembaruan hukum pidana baik nasional maupun internasional. Terbukti dalam lingkup nasional nilai-nilai ajaran dalam fikih jinayah mulai ditransformasikan ke dalam RUU KUHP Indonesia karena dirasakan bahwa kebutuhan hukum masyarakat akan nilai-nilai dan norma yang sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat terkandung dalam intisari ajaran fikih jinayah.⁸

Kejahatan telah lama di kenal dalam sejarah peradaban manusia.Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis.Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pelaku terhadap orang yang memiliki kekurangan tersebut diatur dalam pasal 44 KUHP.Pasal 44 ayat (1) diatur mengenai alasan-alasan penghapusan pidana. Sebagaiman yang dimaksud dalam ayat tersebut bahwa seseorang yang mentalnya terganggu kerana suatu penyakit, walaupun seseorang tersebut telah melakukan suatu

⁷Tahir, Palmawati, and Dini Handayani. *Hukum Islam*, Bumi Aksara, 2018, h. 6

⁸Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), h. 67.

tindak pidana maka ia tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang mengalami hal demikian sangat perlu diperhatikan, karena memiliki jiwa atau mental yang abnormal tetapi di sisi lain telah merugikan orang lain sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan.⁹

Tidak hanya secara hukum materil dan formil yang berlaku saat ini, dalam ajaran agama islam, telah banyak dalil Al-Quran dan Hadits yang menjelaskan mengenai pertanggungjawaban seseorang yang kejiwaan dan mentalnya terganggu. Hal ini tersebut seperti yang dapat dilihat dari hadits riwayat Tirmidzi no.693 dan disahidkan Syekh Albani dalam Shahid Al-Jami Ash Shaghir no. 3514 yang menyebut:

“ Telah diangkat pena dari tiga golongan: dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia baligh (riwayat Tirmidzi no.693 dan disahidkan Syekh Albani dalam Shahid Al-Jami Ash Shaghir no. 3514”.¹⁰

Autisme yang merupakan kelainan yang terjadi pada anak yang tidak mengalami perkembangan normal, khususnya dalam hubungan dengan orang lain.¹¹ *Autisme* atau *sindroma keanner* yang gejala tidak mampu bersosialisasi, mengalami kesulitan menggunakan bahasa, berperilaku berulang-ulang, serta bereaksi tidak biasa terhadap rangsangan disekitarnya.¹² Gejalanya dapat ditandai dengan kurangnya respon terhadap pendengaran dan penglihatan sehingga menjadi abnormal dan juga kesulitan dalam mengerti bahasa yang didengar atau diucapkan.¹³

⁹Moeljatno, S.H, *KUHP (kitab undang-undang hukum pidana)*, bumi aksara, 2021, h. 22

¹⁰Andrian Syaputra, *Orang Gila Berbuat Kejahatan, Bisakah Dihukum?*, Diakses Dari Refublik.Co.Id, Pada 19 september 2020,pukul 13:17 WIB

¹¹Winarno, F. G. *Autisme dan Peran Pangan*. Gramedia Pustaka Utama, 2013, h.1

¹²Yatim, Faisal Lubis, *Autisme: Suatu Gangguan Jiwa Pada Anak-Anak*. Yayasan Obor Indonesia, 2002, h. 9

¹³Winarno, F. G. *Autisme dan Peran Pangan*. Gramedia Pustaka Utama, 2013, h. 2

Banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi yang mana pelakunya adalah orang-orang yang dengan gangguan mental. Yang dimana orang-orang dengan gangguan mental ini sulit menyadari perbuatan yang dilakukan. Sehingga apabila diminta pertanggungjawaban dipandang tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Salah satunya sebuah kasus pencabulan dengan pelaku penyandang disabilitas mental yaitu kasus yang terjadi di daerah Surakarta dengan nomor putusan 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska, dimana anak penyandang disabilitas mental berinisial RA didakwa melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap dua orang korban yang juga masih anak-anak berinisial NN dan GP. Perbuatan cabul RA dilakukan dengan cara memanggil kedua korban dengan menjanjikan sejumlah uang, kemudian kedua korban diajak ke kamar kos dan dicabuli. RA menurut keterangan ahli bidang kejiwaan dari pihak korban dan penasehat hukum terdakwa yang pernah melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa, berkesimpulan bahwa retardasi (kemampuan mental) terdakwa adalah dibawah rata-rata, terdakwa tidak cacat tetapi terdakwa digolongkan sebagai anak berkebutuhan khusus, atau dengan kata lain terdakwa RA termasuk dalam kategori pengidap disabilitas mental ringan/debil, dalam putusannya hakim menyatakan terdakwa bersalah dan sesuai dengan rekomendasi BAPAS (Balai Pemasyarakatan) hakim menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.¹⁴

¹⁴Dewi, Dian Candra. "*Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 50/Pid. Sus/2013/Pn. Ska).*" Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan 3.2: h. 179-189.

Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban, seperti dilihat dari keadaan dan kemampuan jiwanya serta mentalnya yang terganggu. Tetapi dalam pasal 44 ayat (1) KUHP terdapat kata-kata yang masih bersifat umum seperti “pertumbuhan pikiran tidak sempurna” dan kata-kata “gangguan karena penyakit”, yang mana belum mengindikasikan secara khusus untuk menentukan keadaan yang termasuk kedalam 2 (dua) hal tersebut. Oleh karena itu, masih menimbulkan keraguan dalam menentukan batas sikap maupun keadaan seseorang yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh pertanggungjawaban status sakit otak yang pada akhirnya dapat menghilangkan unsur pembedaan terhadap pelaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian dalam “Kontroversi Dalam Pertanggungjawaban Autisme Terhadap Tindak Pidana Prespektif Hukum Pidana Islam”, dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan teoretis mengenai penyandang disabilitas autisme di Indonesia?
2. Bagaimana kontroversi pertanggung jawaban terhadap pelaku yang menderita autisme dalam hukum pidana positif?
3. Bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku perbuatan pidana yang menderita autisme dalam hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah atau sub permasalahan yang ingin dikaji penulis dalam penelitian ini, maka dari rumusan masalah tersebut dapat penulis menarik tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai penulis yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan teoretis mengenai penyandang disabilitas autisme di Indonesia
2. Untuk mengetahui kontroversi pertanggungjawaban terhadap pelaku yang menderita autisme dalam hukum positif.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku autisme terhadap tindak pidana dalam hukum pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam teoritis maupun praktisi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis, sebagai rujukan dan referensi oleh peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang pengaruh autisme dalam pertanggungjawaban tindak pidana khususnya mengenai urgensi kontropersi dalam pertanggungjawaban autisme terhadap tindak pidana prespektif hukum pidana Islam. Manfaat Praktis, manfaat penelitian ini pada bidang praktisi terbagi tiga yakni:
 1. Memberikan sumbangsi pemikiran dari pengkajian yang telah kami lakukan terhadap mahasiswa maupun akademisi khususnya dalam konsentrasi studi hukum pidana islam dan hukum positif khususnya.
 2. Memperluas wawasan bagi para akademisi dalam membandingkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam khususnya dalam kontropersi dalam pertanggungjawaban autisme terhadap tindak pidana prespektif hukum pidana islam.
 3. Manfaat bagi penulis, sebagai proses pembelajaran dalam penulisan karya ilmiah dari menerapkan teori yang diperoleh selama proses pembelajaran

selama menempuh perkuliahan dalam disiplin ilmu hukum pidana postif maupun hukum pidana Islam, sekaligus hasil penulisan ini sebagai bahan pustaka bagi penulis dan pengembangan disiplin ilmu utamanya terkait dengan penelitian ini.

E. Definisi Istilah

Sesuai dengan penulisan proposal skripsi ini, untuk menghindari perbedaan persepsi mengenai penggunaan istilah-istilah, maka penulis memberika batasan tertentu sebagai berikut:

1. Pengertian *Autisme*

Autisme pada dasarnya adalah bukan sesuatu yang baru, sebelum isitilah *autisme* dikenal luas dahulu terdapat anak-anak yang dianggap aneh karena menunjukkan sesuatu gejala yang tidak biasa, di mana mereka menolak untuk digendong, suka menangis dengan keras, berbicara dengan bahasa yang aneh dan tidak dimengerti, jika marah suka menggigit, menjambak, mencakar atau menyerang,¹⁵ bahkan kadang kala tertawa sendiri dan dahulu anak yang berperilaku seperti itu dianggap kurang waras karena menganggap anaknya telah tertukar dengan anak peri sehingga anak yang seperti itu tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia. Pada tahun 1943 Leo Kanner seorang psikiater anak menjabarkan secara terperinci gejala-gejala aneh yang terjadi pada pasiennya yang sebagian besar menunjukkan gejala-gejala sebagaimana yang disebutkan diatas, dan perilaku yang paling menonjol adalah keasyikan yang ektreme dengan dirinya sendiri, maka atas pengamatan terhadap pasien-pasiennya tersebut Leo Kanner

¹⁵S.A. Nugraheni, *Menguk Belantara Autisme*, *Buletin Psikologi* Volume 20, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, No. 102, 2012, h. 9.

memperkenalkan istilah “*autisme*” untuk pertama kalinya yang artinya “hidup dalam dunianya sendiri”.¹⁶

Kata *autisme* berasal dari bahasa Yunani; „*aut* “ yang artinya diri sendiri”, *isme*” orientation/state yang artinya adalah orientasi/keadaan. Bernard Rimland pada tahun 1964 menulis buku yang berjudul *Infantile Autism: The Syndrome and Its Implications for a Neural Theory of Behavior* dan di dalam bukunya Bernard Rimland menyatakan bahwa gangguan autis pada seseorang dilandasi adanya gangguan Susunan Syaraf Pusat (SSP). Pendapat Bernard Rimland yang cukup revolusioner ini merubah pandangan tentang penyebab *autisme*.¹⁷

Autisme terjadi didasari adanya gangguan organik dalam perkembangan otak. *Autisme* adalah kondisi seseorang yang terpusat pada dirinya sendiri (secara tidak wajar) atau kondisi dimana orang tersebut selalu senantiasa berada di dalam dunianya sendiri (memiliki dunianya sendiri, tidak acuh pada sekitar).

Autisme dapat juga dikatakan gangguan perkembangan pada anak yang bersifat sangat rumit dan berat, gangguan perkembangan tersebut biasanya muncul atau terlihat pada masa balita, akan tetapi cenderung terlihat pada waktu sebelum berumur 3 tahun, tanda-tanda gangguan tersebut yaitu tidak mampunya penderita (anak) untuk berkomunikasi dengan baik sehingga tidak dapat mengekspresikan perasaan maupun keinginannya. Oleh karena gangguan tersebut seorang penyandang *autisme* memiliki perilaku yang tertutup dan tidak mau berhubungan dengan dunia luar, Namun sebenarnya seorang penyandang *autisme* adalah suatu kondisi yang diderita karena gangguan perkembangan yang kompleks atau rumit yang mempengaruhi perilaku si

¹⁶Dipaparkan oleh Budhiman, M. pada Seminar & Workshop on *Fragile-X Mental Retardation, Autism and Related Disorders Penanganan Autisme secara Komprehensif di Universitas Diponegoro*. Semarang(2002, Januari).

¹⁷Nugraheni, S.A. “*Menguat belantara autism.*” Buletin Psikologi 20. 1-2, 2012, h, 9-17

penderita karena tidak memiliki kemampuan dalam komunikasi yang layak, tidak memiliki hubungan sosial dan emosional dengan orang lain. Oleh karena kondisinya tersebut, seorang penyandang *autisme* terkadang sulit untuk dapat berhubungan dengan orang lain secara normal, dan karena keadaannya tersebut menyebabkan mempengaruhi perkembangan orang tersebut. Secara definisi yang mudah dimengerti, autisme adalah suatu gangguan pada otak yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, berhubungan dengan sesama dan memberi tanggapan terhadap lingkungannya.¹⁸

2. Pengertian Penyandang Disabilitas

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata penyandang adalah orang yang menyangang (menderita) sesuatu. Sementara arti kata dari disabilitas adalah serapan dari bahasa Inggris *disability* yang mempunyai arti ketidakmampuan. Di Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dikatakan bahwa Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya¹⁹.

1. Pertanggungjawaban Pidana

Salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum adalah bahwa pertanggungjawaban pribadi terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan selalu dikaitkan pada keadaan tertentu dari mentalnya. Keadaan tertentu ini yang dalam bentuk negatif dirumuskan sebagai kondisi memaafkan. Maksudnya adalah, dirumuskan dengan

¹⁸Lihat, Hartono, B., *Aspek neurologik Autisme Infantil. Seminar & Work-shop on Fragile-X Mental Retardation, Autism and Related Disorders*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2002.

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi Ke empat*, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008).

menyebutkan keadaan-keadaan sebagai alasan-alasan menghapuskan pengenaan pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.²⁰

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang berdasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpapasan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesehatan (*error*) baik kesehatan mengenai keadaan (*error facti*) maupun kesehatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesehatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.²¹

Pertanggung jawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*) dari keberadaan syaraf factual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pembedaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.²²

²⁰S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Cet. IV, Alimni Ahaem-Pateheam, Jakarta 1996, h. 245

²¹Barna Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kebijakan*, Bandung; PT, Citra Aditya Bakti, 2001, h. 23

²²Barna Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kebijakan*, Bandung; PT, Citra Aditya Bakti, 2001, h. 23

Menurut Andi Zainal Abidin, Negara-negara *civil law* maupun *common law* pada umumnya, pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif dalam KUHPnya. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan perbuatan tidak dipertanggungjawabkan²³

Pasal-pasal KUHP merumuskan unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Pada pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru tahun 1991-1992 dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²⁴

Sedangkan pada Pasal 36 RUU KUHP tahun 2012 pengertian dari Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Pada Pasal 27 konsep KUHP tahun 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.²⁵

Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Terakhir pada Rancangan

²³Andi Zainal Abiding, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafik, Jakarta, 1983, h. 260

²⁴Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta 1996, h. 11

²⁵Djoko Prakos, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, h. 75.

KUHP Tahun 2019 dalam Pasal 38 menyatakan bahwa “Setiap orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menderita disabilitas mental yang dalam keadaan eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan”. Sedangkan pada Pasal 39 berbunyi “Setiap orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual pidananya dapat dikurangi dan dikenai tindakan.

Andi Zainal Abidin menegaskan bahwa “Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, criminal liability dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki „*defence*“, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seseorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai „*defence*“ ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan halhal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu terdakwa dapat mengajukan pembelaan, atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana. Untuk menghindari dari peneanaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana.”²⁶

²⁶Andi Zainal Abiding, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafik, Jakarta, 1983, h. 261

Dapat dipandang pula bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran "kesepakatan menolak" suatu perbuatan tertentu.²⁷

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

2. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Sehingga dengan keinsyafan itu, diartikan mampu untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang

²⁷Chaerul Huda, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, h. 70.

diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.²⁸

Utrecht berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah unsur diam-diam dari setiap pidana, seperti juga dengan unsur melawan hukum. Ada keraguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab bagi seseorang, maka hakim wajib menyelidiki dan bila setelah diselidiki tetap ada keragu-raguan, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum.²⁹

Sebaliknya Jonkers menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi bila tidak adapertanggungjawaban maka merupakan alasan penghapusan pidana. Pandangan jonkers ini sesuai dengan pandangan HR dalam arrestnya (10-11-1923) yang menyatakan bahwa *toerekeningsvabaarheid* bukan merupakan unsur tindak pidana yang adanya harus dibukti.³⁰ Tetapi jika tidak adanya *toerekeningsvabaarheid* tersebut merupakan suatu dasar yang meniadakan hal dapat dipidananya seseorang.³¹

Moeljalto mengatakan, hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwa normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tindakan lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat". Dapat dikatakan bahwa terpenuhi syarat dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana hanya terhadap orang yang keadaan jiwanya normal,³²

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh factor akal pembuat yang dapat dilihat dari akalnyanya mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan

²⁸Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, 2001, h. 171

²⁹Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Bandun, Bandung, 1968, h. 279

³⁰Adami Chazawa, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 148

³¹Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1990, h. 397

³²Moeljatno, *Asas-Asa Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 160

perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakuakn dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang ditentukan oleh hukum, padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.³³

Van Hamel dalam pendapatnya bahwa kemampuan bertanggungjawab (secara hukum) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencukupi tiga kemampuan sendiri sebagai berikut

1. Memahami ara tujuan factual dari tindakan sendiri,
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang,
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut.³⁴

Khususnya dalam *memorie van toelicting* (MvT) menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.³⁵

Mengenai kemampuan bertanggung jawab, Simons mengartikan sebagai suatu keadaan psikis yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya. Seseorang yang dikatakan mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, apabila:³⁶

³³Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, 2001, h. 171

³⁴Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia, 2014, h. 213

³⁵Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia, 2014, h. 213

³⁶Sudarto, *Hukum Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 95

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum,
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab diatur di dalam pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana,
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya dimakamkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bias dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal, yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya sehingga akalnya kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang idiot yang melakukan perbuatan pidana.
2. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan penyakit, sehingga akal menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang gila atau yang berpenyakit epilepsy yang melakukan perbuatan pidana.

³⁷M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yokuakarta, 2002, h. 130

Di sisi lain untuk menjelaskan hal terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pidana, dapat mengikuti dari rumusan pasal-pasal di KUHP. Pasal 44 KUHP itu sendiri sifatnya berlaku umum, artinya pasal 44 KUHP menentukan tentang 2 (dua) keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab. Pertama, bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah orang mampu bertanggung jawab, sedangkan seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta tindakanya yang dilakukan diluar dari kesadaran, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam

Islam mengajarkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan sama terhadap hukum. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana (jarimah), tanpa memandang dari golongan masyarakat mana, dikenai tanggung jawab pidana.

Dalam hukum Islam menganut pula asas legalitas yaitu bahwa tidak ada pidana kecuali telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sebagaimana tercermin dalam beberapa surat al Qur'an antara lain :

QS Al Isra'/17: 15.

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
 أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang

lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul. QS Al-Isra 17:17.³⁸

QS Al Qoshosh/28:59.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ رُسُلًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam Keadaan melakukan kezaliman.³⁹

Fungsi dari asas ini antara lain adalah :

- a. Untuk menegakkan rasa keadilan
- b. Untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa.

Obyek penerapan pidana dalam Islam adalah :

- a. Al uqubah al badaniyah (pidana badan) yaitu pidana yang sanksinya dikenakan langsung ke badan terpidana. Misalnya pidana qishos. Al uqubah al ruhaniyah (pidana jiwa) yaitu pidana yang sanksinya dikenakan kepada kondisi kejiwaan terpidana. Misalnya : dengan jalan diumumkan.
- b. Al uqubah al maliyah (pidana harta) yaitu pidana yang sasarannya dikenakan pada harta terpidana. Misalnya pada diyat atau denda.

Menurut Al-Mawardi memberikan pengertian jarimah, sebagai berikut :

“Jarimah yaitu larangan syara yang diancam Allah dengan hukuman ad atau ta'zir”.⁴⁰

³⁸QS Al Isra' ayat 15

³⁹QS Al Qashash ayat 59

⁴⁰Drs. Abdul Salam Arief, *Figh Jinayat, Ideal*, Yogyakarta, 1987, h. 2.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa hukuman had adalah suatu hukuman atau sanksi yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash. Sedangkan ta'zir adalah hukuman atau sanksi yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nash. Hukuman ta'zir ini adalah wewenang penguasa dalam menentukan berat ringannya hukuman, sesuai dengan kondisi dan situasi serta sesuai pula dengan peraturan-peraturan yang ada, ta'zir adalah memberi pengajaran. Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia telah memenuhi unsur-unsur jarimah.

Menurut Dr. Abdul Kadir Audah yang dikutip oleh Abdul Salim Arif dalam bukunya "Figh Jinayat", unsur-unsur jarimah ada 3 (tiga), yaitu :

1. Unsur formil
2. Unsur material
3. Unsur moril.⁴¹

Lebih lanjut mengenai ketiga unsur tersebut, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Unsur formil, yaitu adanya nash atau ketentuan peraturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman.
- b. Unsur material, yaitu adanya nash perbuatan yang melawan hukum, baik itu perbuatan yang nyata berbuat atau bersikap tidak berbuat, seperti tidak memberi makan dan minum kepada orang yang ditahan atau tidak memberikan pakaian untuk menahan rasa dingin sehingga orang tersebut meninggal dunia.
- c. Unsur moril, yaitu pelakunya seorang mukallaf, unsur ini berkenaan dengan tanggung jawab pidana, yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh,

⁴¹Drs. Abdul Salam Arief, *Figh Jinayat, Ideal*, Yogyakarta, 1987, h. 3.

berakal bebas, berkehendak, artinya mukallaf dari unsur paksaan dan dalam keadaan penuh.

Ketiga unsur diatas harus selalu ada dalam setiap perbuatan sehingga perbuatan tersebut dapat dikelompokkan sebagai perbuatan jarimah. Dilihat dari niat pelaku dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Sengaja (*al-'amdi*) : kejahatan yang terjadinya memang disengaja oleh pelakunya dan si pelaku menginsyafi akan akibatnya.
- b. Serupa sengaja (*syibhil 'amdi*) : kejahatan yang terjadinya memang disengaja sekaligus dikehendaki oleh pelakunya tetapi akibatnya sama sekali tidak disadari.
- c. Dengan alpa (*al-khafa'*) : kejahatan yang terjadinya sama sekali tidak dikehendaki oleh pelakunya.

Jarimah bila dinilai dari segi berat ringannya hukuman maka dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu :

1. Jarimah Qishash
2. Jarimah Diyat
3. Jarimah Hudud
4. Jarimah Ta'zir.⁴²

Mengenai pembedaan jarimah dari segi berat ringannya hukuman ini dapat dijelaskan dalam uraian singkat sebagai berikut :

- a. Jarimah Qishash, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman qishash. Qishash adalah hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan.

⁴²Ahmad Azhar Basyir, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1982, h. 3-4

- b. Jarimah Diyat, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman diyat. Diyat adalah ganti rugi atas penderitaan yang dialami si korban atau keluarganya.
- c. Jarimah Hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ha d. Had adalah hukuman yang telah ditentukan dengan nash Al Qur'an atau Sunnah Rosul.
- d. Jarimah Ta'zir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Ada yang macamnya disebutkan dalam nash tetapi jenis hukumannya diserahkan kepada negara (penguasa) untuk menentukannya.

Konsep pertanggungjawaban dalam islam hampir sepaham dengan aliran monoisme yaitu memisahkan antara konsep perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur seorang mukallaf atau cakap hukum adalah :

- a. Islam
- b. Baligh (dewasa usia)
- c. Mumayiz (dewasa secara psikologis atau akal)
- d. Mempunyai kebebasan untuk memilih.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Hasil kajian pustaka terhadap hasil sebelumnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian yang sebelumnya sama kontropersi Dalam Pertanggungjawaban autisme Terhadap Tindak Pidana Prespektif Hukum Pidana Islam. Penulis mendapat beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang penulis sebagai berikut:

1. Sebuah skripsi yang ditulis Priastami Anggun Pispita Dewi, mahasiswa Universitas Airlangga Fakultas Hukum, pada tahun 2020 dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana penyandang disabilitas mental". Yang menjadi persamaan penelitian saya adalah sama-sama membahas bagaimana pengaruh pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental, dan yang

mejadi perbedaan terletak pada penekanan pembahasan yang mana skripsi yang ditulis Priastami Anggun Pispita Dewi, menunjukkan bahwa pengaturan mengenai bagaimana seseorang penyandang disabilitas mental dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan sepatutnya ada dalam setiap sistem hukum modern. Sedangkan penelitian saya lebih tertuju pada perbandingan hukum positif dan prespektif hukum islam.⁴³

2. Sebuah skripsi yang ditulis Dini Bakti Nurrohma, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, pada tahun 2007 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku perbuatan pidana yang menderita gangguan”. Yang menjadi persamaan penelitian saya adalah sama-sama membahas bagaimana pengaruh pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental, dan yang mejadi perbedaan terletak pada penekanan pembahasan yang mana skripsi yang ditulis Dini Bakti Nurrohma menunjukkan bahwa pengaturan mengenai bagaimana gangguan jiwa dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan sepatutnya ada dalam setiap sistem hukum modern. Penelitian saya lebih tertuju pada perbandingan hukum positif dan prespektif hukum islam.⁴⁴
3. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Purna Nugrahadi, mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penderita Cacat Mental” Yang menjadi persamaan penelitian saya adalah sama-sama membahas bagaimana pengaruh pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penderita cacat mental, dan yang mejadi perbedaan

⁴³Dewi, Priastami Anggun Puspita. *Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental*. Diss Universitas Airlangga, 2020.

⁴⁴Mudzakkir, S.H., “*Pertanggungjawaban Pidan Bagi Pelaku Perbuatan Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa*”, Universitas Islam Indonesia, 2007

terletak pada penekanan pembahasan yang mana skripsi yang ditulis Purna Nugrahadhi lebih menekankan bagaimana pertanggungjawaban pelaku penderita cacat mental dalam hukum positif. Penelitian saya lebih tertuju pada perbandingan prespektif hukum islam.⁴⁵

G. Tinjauan Teori

1. Teori *Taklif*

Taklif berasal dari kata *kallafa yukallifu, taklifan*. Pengertian *taklif* secara bahasa adalah pembebanan atau beban, sedangkan *taklif* secara istilah adalah pembebanan suatu kewajiban kepada seseorang dengan pengertian menghendaki adanya suatu perbuatan yang terkandung didalamnya suatu kesukaran.⁴⁶

Menurut kitab (*Mu"jam al-Wasit*) kata *taklif* didefinisikan dengan perintah dan pembebanan suatu kewajiban dalam batas kemampuan seseorang yang melaksanakan kewajiban tersebut.⁴⁷

Menurut Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *taklif* adalah seperangkat perintah dan larangan yang berfungsi untuk mencegah manusia melakukan tindakan-tindakan yang merusak sistem kehidupan sosial manusia, serta untuk menyampaikan kepada manusia agar mencapai tujuan hidupnya.⁴⁸

Taklif dalam pengertian ilmu *fiqh*, berarti suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah swt, yang sudah mencapai umur baligh. Menurut pengertian theology, *taklif* berarti suatu tuntunan atau kewajiban yang terletak pada makhluk-makhluk Allah untuk meyakini dan berbuat sebagaimana

⁴⁵Nugrahadhi, Purna. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penderita Cacat Mental*. Diss Universitas Jenderal Soedirman, 2021.

⁴⁶Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), jilid 3, h. 1141.

⁴⁷Shauqi D (*aif, Al-Mujam Al-Wasit*) (Mesir: Maktabah Shurouq Al-Dauliyyah, 2011), h 159.

⁴⁸Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri" wa Falsafatahu*, ter. Harlis Kurniawan, h. 89-90.

ajaran yang telah diturunkan Allah. Sebagian ulama memberikan pengertian *taklif* sebagai suatu tuntutan atau kewajiban dari keyakinan bahwa amal itu merupakan salah satu hukum syariat.⁴⁹

Berbeda dengan Maturidi yang menyatakan bahwa Allah Swt tidak mungkin membebani makhluk-makhluk-Nya di luar batas kemampuannya.⁵⁰ Hal ini dapat dipahami dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan-Nya dalam beberapa bidang, antara lain:

1. Bidang Aqidah

Semua ketetapan-Nya berdasar argumen yang sedemikian kuat serta bukti-bukti yang meyakinkan nalar dan jiwa. Allah Swt menganugerahkan kepada manusia akal dan jiwa untuk memahami dengan mudah bagi mereka yang ingin menggunakan potensinya.

2. Bidang Syariat

Semua tuntunannya berkaitan dengan kemaslahatan agama, jiwa, akal, harta benda, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, semua yang bertentangan dengan kemaslahatan manusia tidak dibenarkan. Tuntunan-tuntunannya memenuhi kebutuhan manusia secara individu dan kolektif tanpa pertentangan antara keduanya.

3. Bidang Penerapan

Allah swt menetapkan bahwa dalam kasus-kasus dan situasi tertentu, jika seseorang mengalami kesulitan dalam penerapan satu ketentuan, maka ada jalan keluar yang diberikannya dengan cara mengurangi beban atau menundanya. Jika

⁴⁹Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, "*Taklif*" Ensiklopedi Islam Indonesia, h. 1141

⁵⁰Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, "*Taklif*" Ensiklopedi Islam Indonesia, h. 1142.

yang bersangkutan berada dalam keadaan sangat membutuhkan atau keadaan darurat maka diperbolehkan melanggar ketentuan.⁵¹

Asas *taklif* adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan *taklif*. Menurut Syekh Muhammad Hadlari asas *taklif* diuraikan dalam tiga asas umum, antara lain:⁵²

1. Asas Meniadakan Kesempitan dan Kesukaran (*adam al-haraj*)

Berkenaan dengan asas, *adam al-haraj* ini menandakan kasih sayang Allah yang Maha Mengetahui berbagai macam situasi dan kondisi seluruh hamba-Nya. Syekh Hadhori menegaskan bahwa dengan adanya asas ini maka disyariatkan pula *rukhsah* dalam berbagai aspek ibadah, seperti mengqasar shalat, buka puasa bagi musafir, mengganti wudhu dengan tayamum, dan boleh juga memakan makanan haram dalam keadaan darurat. Al-Qur'an juga sudah memaparkan bahwa Allah swt, tidak banyak memberikan beban, sehingga seluruh ketetapanNya mudah dilaksanakan tanpa kesukaran dan keberatan

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ
 أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
 عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ
 هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

terjemahnya:

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu,

⁵¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, vol 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 386.

⁵²Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 146-154.

dan (begitu pula) dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembah yang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. QS, Al-Hajj 22:78.⁵³

1. Asas Sedikit Pembebanan (*taqlil al-takalif*)

Asas *taqlil al-taklif* sebenarnya dapat disatukan dengan asas, *adam alharaj*, karena asas ini merupakan kesimpulan logis dari asas, *adam al-haraj*. Adanya asas *taqlil al-takalif* dimaksudkan agar kewajiban agama tidak menyulitkan dan tidak menyusahkan bagi umat manusia. *Taklif* yang ditetapkan hanya sedikit dan sesuai dengan porsi kemampuan manusia.

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٣﴾

Terjemahnya:

Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi Kami ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. QS, Al-Mu'minun 23:62⁵⁴

2. Asas Bertahap dalam Menetapkan Hukum (*al-Tadrij fi al-Tashri*)

Setiap masyarakat secara alamiah memiliki adat kebiasaan yang sudah berakar. Demikian pula masyarakat Arab, mereka juga mempunyai adat dan kesenangan yang sulit dihilangkan. Melihat faktor sifat manusia yang tidak suka dengan perubahan drastis dan asing, maka Alquran juga diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Cara seperti itulah yang lebih mudah diterima oleh masyarakat dan lebih mendorong untuk menaatinya. Tanpa disadari mereka akan meninggalkan ketentuan yang lama dan menerima hukum atau ketentuan yang baru.

⁵³ Al-Quran, *Al-Hajj* (22): Ayat 78.

⁵⁴ Al-Quran, *Al-Mu'minun* (23): Ayat 62.

Menurut Abu Hasan Ali al-Mawardi *taklif* yang ditetapkan ada tiga bentuk. *Taklif* yang beragam bentuknya ini ditujukan untuk memudahkan dan meringankan manusia dalam menerima dan melaksanakannya.⁵⁵ Bentuk-bentuknya antara lain:

a) Kewajiban *I'tiqadi*

Kewajiban *I'tiqadi* merupakan *taklif* pertama bagi orang yang berakal, kewajiban ini terbagi menjadi dua, yakni; pertama, bentuk isbat (penetapan), yaitu keyakinan yang menetapkan bahwa Allah swt, memiliki sifat-sifat, mengutus para rasul, dan menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Kedua, bentuk nafi (penolakan), yaitu keyakinan yang menolak bahwa Allah swt, memiliki istri, anak, kebutuhan dan semua sifat yang buruk.

b) Perintah

Perintah ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu;

- a) perintah jasmani, yaitu perintah yang hanya berhubungan dengan tubuh, seperti salat dan puasa;
- b) perintah mali, yaitu perintah yang hanya berhubungan dengan harta, seperti zakat dan kafarat.
- c) perintah jasmani dan mali, yaitu perintah yang berhubungan dengan tubuh dan harta sekaligus, seperti haji dan perang.

c) Larangan

Larangan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

⁵⁵Abu Al-Hasan Ali Al-Basri Al-Mawardi, *Etika Agama dan Dunia: Memahami Hakikat Beragama dan Berinteraksi di Dunia*, ter. Ibrahim Syuaib (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003), h.16-17.

- a) Larangan yang bertujuan untuk keselamatan jiwa, tubuh dan akal. Seperti larangan membunuh, memakan makanan yang menjijikkan, dan minum minuman yang memabukkan.
- b) Larangan yang bertujuan untuk mewujudkan hubungan sosial yang baik. Seperti larangan marah, merampas harta orang lain, bersikap curang dan mubazir.
- c) Larangan yang bertujuan untuk menjaga nasab, seperti larangan berzina dan menikah dengan mahram.⁵⁶

Ahliyah Taklif Kemampuan, keahlian, kelayakan atau kecakapan seseorang dalam menerima *taklif* di sebut dengan *ahliyah taklif*. Ulama ushul membagi *ahliyah taklif* dalam dua bagian, antara lain:

4. *Ahliyah al-Wujub*

Ahliyah al-wujub adalah kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. Dasar dari *ahliyah* ini adalah sebab-sebab khusus yang dijadikan Allah Swt pada manusia. Sebab khusus tersebut oleh para *fuqaha'* disebut *al-zimmah*, yaitu sifat *fitriyah insaniyah* yang ada pada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun janin, *mumayyiz* atau *baligh*, pintar maupun bodoh, waras maupun gila, dan sehat maupun sakit. Selama itu disebut manusia, selama itu pulalah keahlian itu ada pada dirinya. Dengan kata lain *ahliyah al-wujub* adalah kemanusiaannya itu sendiri.⁵⁷

5. *Ahliyah al-Ada*

Ahliyah al-ada, yaitu kelayakan seorang *mukallaf* untuk dianggap sah segala ucapan dan tindakannya menurut syara". Apabila seorang *mukallaf* melakukan

⁵⁶Nurfarida, Ummu. *Taklif Dalam Al-Quran (Studi Tafsir Tematik)*, Diss. Iain Ponorogo, 2018, h.

⁵⁷Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), h.163.

suatu tindakan, maka tindakannya tersebut dianggap sah menurut syara⁵⁸ dan mempunyai konsekuensi hukum. Ketika ia melakukan salat, puasa atau melakukan kewajiban-kewajiban lainnya yang cukup rukun dan syaratnya, maka perbuatannya dianggap sah oleh syara⁵⁸ dan menggugurkan kewajiban mukallaf tersebut. Begitu juga ketika ia melakukan pelanggaran terhadap orang lain, maka ia harus dikenai sanksi hukum, baik pidana badan maupun harta. Dengan kata lain *ahliyah al-ada'* adalah soal pertanggung jawaban yang didasarkan oleh akal atau kecakapan pribadi.⁵⁸

2. Teori Pidanaan dalam Hukum Pidana Positif

Teori pidanaan yang lazim digunakan dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

a. Teori Absolut atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini pada dasar menginginkan pidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri sebagai dasar hubungan yang digunakan sebagai alasan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana untuk menimbulkan penderitaan yang sama terhadap si korban. Teori Absolut ini mirip dengan hukuman *qisas* dalam hukum pidana Islam. Jadi esensi dari hukuman berdasarkan teori absolut adalah bagaimana si pelaku dapat merasakan apa yang dilakukannya terhadap si korban. Teori pidanaan ini merupakan teori murni yang mana hukuman diberikan berdasarkan kejahatan itu sendiri.⁵⁹

b. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berkonsentrasi pada upaya mencegah terpidana

⁵⁸Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), h. 164

⁵⁹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 189.

(*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib dalam kehidupan masyarakat.⁶⁰

c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping itu mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu sanksi pidana pada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang lain sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.⁶¹ Pada dasarnya hukuman tidak hanya berorientasi pada pembalasan akan tetapi dari hukuman itu sekaligus memberikan pembelajaran kepada masyarakat sehingga hukuman dalam pidana sebaiknya disaksikan oleh masyarakat.

3. Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat islam sebagai berikut;

⁶⁰Marlina, *Hukum Penitensier*, (Medan: Rafika Aditama, 2011), h. 120.

⁶¹Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 29.

a. Pencegahan (*ar-rad'u wazzajru*)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Di samping itu mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar tidak melakukan jarimah tersebut, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang yang lain juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimahnya.⁶²

Jadi intisari dari tujuan hukuman pencegahan dalam fikih jinayah bahwa pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan jarimah maka masyarakat akan tenang, aman, tentram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya jarimah maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dari hukuman tersebut.

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah Swt. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami


⁶²Dzajuli, *fiqih Jinayah Upaya Menganggulangi Kejahatan dalam Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 30.

oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya dengan demikian terwujudnya kehidupan yang tenang.⁶³



⁶³Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 14.

H. Kerangka Pikir



Gambar.1 Bagan Kerangka Pikir

I. Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dalam usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan dan memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebagaimana Peter Marzuki merumuskan bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum dihadapi. Penelitian hukum pada dasarnya adalah langkah atau upaya yang digunakan dalam jawaban suatu pertanyaan atau persoalan hukum yang dilakukan dengan cara ilmiah.⁶⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

- a. Pendekatan konseptual dan pendekatan perundang undangan. Adapun pendekatan konseptual yaitu suatu jenis pendekatan yang memberikan penjelasan sudut pandang suatu analisa dalam penyelesaian permasalahan didalam penelitian hukum dan dilihat dari aspek dalam konsep hukum yang mendasari atau melatarbelakanginya, sedangkan pendekatan perundang undangan yaitu jenis pendekatan yang lebih mengarah atau melihat dari peraturan perundang undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan Yuridis Normatif, Jenis penelitian hukum normatif yaitu artinya merupakan penelitian yang mendasari atau mengkaji norma-norma yang sudah mengatur mengenai suatu pengaruh pertanggungjawaban didalam menyelesaikan tindak pidana dan hasil dari penelitian ini nantinya akan kita ketahui mengenai kekuatan hukum terhadap pengaruh

⁶⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet. II Jakarta. Kencana, 2008), h. 29

disabilitas autisme dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana perspektif hukum pidana islam.

2. Fokus Penelitian

Kontroversi Dalam Pertanggungjawaban Autisme Terhadap Tindak Pidana Prespektif Hukum Pidana Islam

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder (*secondary data*) karena jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- b. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum priemer antara lain; Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pidana Khusus seperti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, Undang-Ungang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan *Convention on the rights of person with disibilitas* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disibilitas).

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat menunjang bahan hukum primer didalam penelitian yang memperkuat penjelasan didalamnya, bahan hukum sekunder dapat menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat serta pikiran para ahli atau pakar yang mempelajari suatu bidang tertentu yang secara khusus akan memberikan petunjuk kemana peneliti

akan mengarah, yang dimaksud bahan sekunder yaitu buku, jurnal hukum dan internet.

2. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang berfungsi dalam memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁶⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah hukum yang terdapat di penelitian ini, dan selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan teori-teori yang dijadikan sebagai pedoman. Penulis juga mengutip dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Internet

Pengumpulan bahan hukum dengan cara mengakses website resmi seperti jurnal yang telah dipublikasi yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.⁶⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang terkumpul diolah dengan menganalisis dengan menggunakan analisis kritis. Analisis kritis diterapkan dengan cara mencoba memahami kenyataan, kejadian, situasi, benda, orang, dan pernyataan yang ada dibalik makna yang jelas

⁶⁵ Jhony Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang Bayumedia, 2006.

⁶⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya , Bandung. 2008

atau makna langsung. Selanjutnya pengkajian terhadap data primer dan sekunder dengan mendeskripsikan gagasan-gagasan, lalu memberi penafsiran untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang masalah yang dibahas.

Oleh karena penelitian ini bersifat penelitian *Library Research*, teknik analisis dapat dilakukan dengan teknik analisis isi yakni teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks yang menguraikan secara objektif dan sistematis.



BAB II

PENYANDANG DISABILITAS AUTISME

A. Tinjauan Umum Autisme

1. Pengertian autisme

Autisme berasal dari kata *autos* yang artinya sesuatu mengarah pada diri sendiri. Dalam kamus psikologi, autisme didefinisikan sebagai:

- a) Cara berpikir yang dikendalikan oleh kebutuhan personal atau diri sendiri;
- b) Menanggapi dunia berdasarkan penglihatan, harapan sendiri, dan menolak realitas;
- c) Keasyikan ekstrem dengan pikiran dan fantasi sendiri.

Autisme terjadi karena adanya gangguan *neuobiologist* yang mempengaruhi fungsi otak. Akibatnya si anak tidak mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan dunia luar secara efektif. Gejala yang paling menonjol adalah sikap anak yang cenderung menolak berbicara dan bermain dengan orang luar. Penyandang autisme lebih suka sendiri dengan kesibukan dunianya sendiri.⁶⁷

World Health Organizations International Classification of Deseases (WHO ICD-10) Mendefinisikan autisme dalam kasus *ahlidhood autisme* sebagai adanya keabnormalan dan/atau gangguan perkembangan yang muncul sebelum usia tiga tahun dengan tipe karakteristik tidak normanya tiga bidang yaitu: interaksi social, komunikasi, dan perilaku berulang-ulang. WHO mengklasifikasi autisme sebagai

⁶⁷Leni Susanti. *Kisah Motivasi Anak Autis*. Yogyakarta; Javalitera, 2016

gangguan pada system saraf pusat manusia. Namun anak autisme juga mempunyai bakat dan potensi yang berbeda yang mungkin tidak dimiliki anak pada umumnya. Sehingga dengan kata lain anak autisme dapat dikatakan anak istimewa.⁶⁸

Rumusan diagnostik lain yang juga dipakai di seluruh dunia (yang dibuat oleh grup psikiatri dari Amerika) tentang panduan diagnosis autisme adalah *Diagnostic and Statistical Manual (DSM-IV)*. Rumusan ICD-10 maupun DSM-IV pada dasarnya adalah sama. Kriteria DSM-IV untuk autisme pada masa anak-anak adalah minimal memiliki enam gejala dengan sedikitnya dua gejala sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:⁶⁹

(1). Gangguan dalam interaksi sosial, yaitu :

- a. tidak dapat berinteraksi secara sosial, ekspresi mimik muka yang datar (kurang hidup), gerak-gerik yang kurang tertuju.
- b. tidak dapat bermain dengan teman yang berusia sebaya dengannya.
- c. tidak memiliki empati (merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain).
- d. tidak peka akan lingkungan sekitar (kurangnya hubungan sosial) dan tidak peka akan respon dari lawan bicaranya (emosional yang timbal balik).

(2). Gangguan dalam bidang komunikasi :

- a. kemampuan berbicara yang terlambat atau bahkan sama sekali tidak berkembang.
- b. Jika bisa bicara (komunikasi), bicaranya tidak dipergunakan untuk berkomunikasi
- c. Berbicara dengan menggunakan bahasa yang aneh (tidak dapat dimengerti) dan sering memakai kalimat yang berulang

⁶⁸Leni Susanti. *Kisah Motivasi Anak Autis*. Yogyakarta; Javalitera, 2016

⁶⁹Nugraheni, S.A. "Menguat belantara autism." Buletin Psikologi 20. 1-2, 2012, h. 12.

- d. Ketika bermain kurang variatif dan imajinatif dan kurang tidak dapat meniru.
- (3). Melakukan sesuatu secara berulang-ulang dalam perilaku :
- a. Berminat pada suatu objek atau beberapa objek dengan cara yang khas dan berlebih-lebihan.
 - b. Terpaku pada suatu kegiatan yang dilakukan secara ritualistik dan/atau rutinitas.
 - c. melakukan gerakan yang aneh dan khas dan dilakukan secara diulang-ulang
 - d. Seringkali sangat terpukau (takjub) pada bagian-bagian benda.

Dengan diagnostik DSM-IV ini, diharapkan bahwa setiap orang tua yang memiliki anak dapat mendiagnosis anaknya sendiri apakah anak tersebut termasuk penyandang *autisme* atau tidak. Sebelum anak mencapai usia tiga tahun gejala-gejala tersebut seharusnya sudah dapat di diagnosis dan tampak jelas. Terkadang pada sebagian anak kecil yang berkembang secara normal, dapat tiba-tiba mengalami kemunduran dan pada akhirnya timbul gejala *autisme* yang ditandai oleh abnormalitas kualitatif dalam interaksi sosial dan pola komunikasi, kecenderungan minat dan gerakan terbatas serta bersifat stereotipik.⁷⁰

Bahwa anak-anak penyandang *autisme* secara relatif tidak acuh terhadap lingkungan sekitarnya dan mengabaikan pandangan mata orang lain yang menatapnya sehingga mengganggu perkembangannya baik perilaku dan komunikasi serta bahasa. Ciri khas lain pada anak yang menderita *autis* adalah tidak menunjukkan rasa aman padahal dalam dekapan ibunya atau dengan kata lain tidak peduli adanya perpisahan

⁷⁰Winarno, F.G. *Autism Dan Peran Pangan*. Gramedia Pustaka Utama, 2013, h. 2

atau pertemuan kembali dengan ibunya; atau sebaliknya, memiliki ketergantungan yang sangat tinggi dengan kecemasan yang berlebihan. Dari sisi intelektualitas, sebanyak 40% anak dengan autisme menderita retardasi mental sedang, berat dan sangat berat, sebanyak 30% dengan retardasi mental ringan dan sisanya memiliki fungsi intelektual yang normal.⁷¹

Menurut Sutadi kategori *autisme* yang dibagi dalam dua kategori, yaitu *low functioning* dan *high functioning*. Akan tetapi kedua kategori tersebut tidak memiliki batasan yang jelas dan tegas karena umumnya penyandang autisme tidak pada *ekstrim high* atau *low* dari *spektrum autistic*. Terkadang justru mayoritas kebanyakan penyandang *autisme* masuk diantara kombinasi keduanya baik *low* maupun *highfunctioning*, karena di satu sisi dapat dikategorikan sebagai *low* tetapi pada sisi lain termasuk *high functioning*.⁷²

Pusat pengendalian dan pencegahan penyakit (CDC) yang merupakan badan departemen kesehatan dan layanan masyarakat amerika serikat, juga menjelaskan autisme merupakan gangguan perkembangan yang dapat menyebabkan seseorang yang dapat mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan berkomunikasi atau beberapa perilaku lain yang signifikan.⁷³

⁷¹Yatim, faisal lubis, “*Autisme, suatu gangguan jiwa pada anak-anak*”. Yayasan Obor Indonesia, 2002.

⁷²R. Sutadi, Pada Symposium Sehari: *Gangguan Perkembangan Pada Anak Autisme: Gangguan Perkembangan Pada Anak*. Yayasan Autisme Indonesia. (Jakarta, Agustus 1997).

⁷³https://p2k.unkris.ac.id/en3/3073-2962/Pusat-Pengendalian-Dan-Pencegahan-Penyakit-178886_p2k-unkris.html

2. Faktor Terjadinya *Autisme*

Penyebab *Autisme* Sampai saat ini penelitian tentang *autisme* belum menemukan penyebab pasti dari *autisme*. Karena begitu kompleksnya gangguan tersebut, para ahli menyimpulkan bahwa penyebab multifaktor yang saling berinteraksi. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab adalah sebagai berikut

1. faktor genetik

Berkaitan dengan faktor genetik, beberapa faktor resiko yang terkait adalah usia saat ibu hamil, usia ayah saat ibu hamil dan masalah yang terjadi saat proses melahirkan. Kemungkinan terjadinya gangguan *autisme* sangat tinggi bila dalam keluarga besar terdapat anggota keluarga yang menunjukkan ciri-ciri gangguan tersebut (faktor genetik) dan terdapat faktor-faktor lingkungan yang menjadi pemicunya.

2. Masalah pada masa kehamilan dan proses melahirkan

Resiko *autisme* berhubungan dengan masalah-masalah yang terjadi pada masa delapan minggu pertama kehamilan. Ibu yang mengkonsumsi alkohol, terkena virus rubella, menderita infeksi kronis atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang diduga mempertinggi resiko *autisme*. Proses melahirkan yang sulit sehingga menyebabkan bayi kekurangan oksigen juga diduga berperan penting. Bayi yang lahir prematur atau punya berat badan dibawah normal lebih besar kemungkinannya mengalami gangguan pada otak dibandingkan bayi normal.

3. Vaksinasi

Vaksinasi MMR (*Measles, Mumps dan Rubella*) menjadi salah satu faktor yang diduga kuat menjadi penyebab *autisme* walaupun sampai sekarang hal

ini masih menjadi perdebatan. Zat pengawet vaksinasi inilah (thimerosal) yang dianggap penyebab autisme. Untuk menghindari resiko maka beredar informasi bahwa sebaiknya vaksinasi diberikan secara terpisah atau menggunakan vaksin yang tidak mengandung (thimerosal). Cara lain adalah menunggu anak berusia tiga tahun untuk memastikan bahwa masa kemunculan ciri-ciri autisme telah lewat.

4. Racun dan logam berat dari lingkungan

Faktor lingkungan diduga keras berperan terhadap munculnya gangguan autisme. Berbagai racun yang berasal dari pestisida, polusi udara, dan cat tembok dapat mempengaruhi kesehatan janin. Penelitian terhadap sejumlah anak autisme menunjukkan bahwa kadar logam berat (merkuri, timah) dalam darah mereka lebih tinggi

5. Gangguan pencernaan

Penyandang autisme mengalami intoleransi terhadap berbagai jenis makanan, memiliki tingkat alergi yang tinggi, dan daya tahan tubuh mereka lemah. Karena ada masalah di usus, makanan yang mereka konsumsi tidak dapat diubah menjadi gizi yang diperlukan oleh tubuh. Akibatnya anak tetap kurus, dan kurang gizi walaupun makannya banyak. Selain itu, makanan tertentu dapat menyebabkan masalah tingkat laku, seperti hiperaktif, kesulitan konsentrasi, dan tantrum. Dengan terungkapnya fakta ini maka disadari bahwa autisme perlu ditangani dari sudut metabolisme tubuh.⁷⁴

⁷⁴Via Nurjannah, *Penyandang Autisme Sebagai Subjek Hukum Dalam Konteks Taklif*, Jurnal Of Muslim Societies, Vol. 2 No. 2 Juni-Desember 2020, h. 6.

3. Jenis-jenis autisme

Menurut Icd (*International Classification of Diseases*) mengklafikasikan autisme menjadi 5 (lima) jenis yaitu

- 1) *Childhood autism* (autisme masa kanak-kanak), Yang gejalanya nampak sebelum anak mencapai usia 3 tahun;
- 2) *Pervasive developmental disorder not otherwise specified (PDD-NOS)* merupakan gangguan autisme yang tidak umum dan terdapat ketidakmampuan pada beberapa perilaku;
- 3) *Retts syndrome* (hanya dialami oleh wanita):
- 4) *Childhood disintegrative disorder* (gangguan disintegrasi masa kanak-kanak), gangguan perkembangan dimana perkembangan terjadi dengan sangat baik selama beberapa tahun sebelum akhirnya terjadi kemunduran perkeperembangan yang hebat;
- 5) *Asperger syndrome* (gangguan perkembangan yang dialami pada masa anak-anak dan lebih banyak terdapat pada anak laki-laki dari pada wanita).⁷⁵
- 6) Autisme ringan, sedang dan berat

4. Ciri-ciri autisme

Penyandang autisme seakan-akan hidup pada dunia mereka sendiri dan gagal mengembangkan sikap empati dan simpati kepada orang lain. Muncul ciri-ciri autisme pada setiap anak berbeda-beda, karena kompleksnya gangguan perkembangan. Sebagian anak autisme mempunyai ciri yang kelihatan nyata, sebagian juga

⁷⁵Pangestu, N., Fibriana, A.I. Faktor Risiko Kejadian Autisme. HIGEIA (*Jurnal Of Public Health Research And Development*), 2017, h, 142

menunjukkan beberapa ciri yang tidak terlalu kentara.⁷⁶ Berikut beberapa ciri dari anak-anak autisme sebagai berikut:

1. Mengalami hambatan dalam berkomunikasi;
2. Fokus pada diri sendiri, sulit menjalin hubungan social dengan orang lain;
3. Sulit melakukan kontak mata;
4. Melakukan permainan dengan tidak sewajarnya;
5. Memiliki sifat statis
6. Gerakan dan perilaku impulsif/mengulang;
7. Memberikan respon berlebihan atau tidak wajar saat mengalami atau menemui satu kejadian tertentu
8. Suka meniru suara/kata-kata oleh orang lain, memaikan tangan orang dewasa, dan beryanyi tanpa nada;
9. Tidak mampu mengendalikan emosi apabila keinginannya tidak terpenuhi atau karena tidak suka terhadap suatu terhadap satu hal dihadapannya.⁷⁷

5. Perbedaan Autisme Dan Gila

Autisme yang merupakan gangguan pada perkembangan saraf yang lemah. Gangguan tersebut memengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan anak untuk berkomunikasi, berinteraksi sosial serta berperilaku. Sehingga perlu pengetahuan yang mendalam bahwasannya autisme bukan merupakan penyakit melainkan kondisi dimana otak berkerja dengan cara yang berbeda dari orang normal pada umumnya. Kelainan perkembangan sistem saraf pada seseorang yang kebanyakan diakibatkan

⁷⁶Afin Murtie. *Ensiklopedi Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Redaksi Javalitera, 2017

⁷⁷Ike Permatasari. *Menu Makanan Dan Minuman Bagi Anak Autis Dan ADHD*, Yogyakarta: Redaksi Maxima, 2014

oleh faktor hereditas dan kadang-kadang telah dapat dideteksi sejak bayi berusia 6 bulan. Anak yang menderita autisme harus ditangani dengan cepat sehingga lambat dalam melakukan terapi anak autisme akan menyebabkan gangguan jiwa pada anak. Anak pun bisa mengalami kegilaan akibat gejala autisme yang diderita. "maka jika tidak dilakukan penanganan dengan terapi dengan cepat maka pada usia tertentu dia bisa kena gangguan jiwa. Gangguan jiwa yang diawali anak autisme nantinya berawal dari depresi. Hal itu menyebabkan sang anak pun mengalami rasa gangguan jiwa yang hebat "sehingga sering menunjukkan perilaku yang berbeda pada saat akan berinteraksi dimana mampu membuat depresi. Untuk itu, para orang tua pun harus memberikan perhatian khusus bagi anak autisme. Peralunya perhatian dan dukungan membuat anak autisme dalam perkembangannya. "Kita harus support dari dia sekarang, maka kita harus selalu memberikan perhatian penuh pada anak penyandang autisme.⁷⁸

Penyandang autisme dengan gangguan yang meliputi pola pikir, minat, dan perilaku berulang yang kaku. Contoh gerakan berulang, misalnya mengetuk-ngetuk atau meremas tangan, serta merasa kesal saat rutinitas tersebut terganggu.

Umumnya, penyandang autisme cenderung memiliki masalah dalam belajar dan kondisi kejiwaan lainnya, seperti gangguan hiperaktif atau disebut juga *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD), gangguan kecemasan, dan depresi sehingga dari gejala-gejala yang terjadi pada penyandang autisme dapat menimbulkan depresi yang apabila penyandang autisme lambat dalam melakukan terapi/pengobatan autisme dapat menyebabkan terjadinya gangguan jiwa pada penyandang autisme. Sehingga

⁷⁸<https://lifestyle.sindonews.com/berita/1220611/155/waspada-anak-autis-bisa-alami-gangguan-jiwa>

dapat mengalami kegilaan akibat gejala autisme yang diderita. Gangguan jiwa yang diawali autisme disebabkan oleh depresi.

Sedangkan gangguan jiwa yang merupakan kelompok gejala yang ditandai dengan perubahan pikiran, perasaan dan perilaku seseorang yang dapat menimbulkan disfungsi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, adapun gangguan jiwa yang sering terjadi di masyarakat antara lain adalah depresi, cemas, skizofrenia, dan gangguan kepribadian.

B. Autisme Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Dan Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Dalam Hukum

Penyandang autisme dalam undang-undang penyandang disabilitas masuk dalam salah satu dari kategori disabilitas mental padahal autisme bukanlah penyandang disabilitas mental pada umumnya yang terganggu fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Walaupun untuk beberapa penyandang autisme ada yang mengarah pada disabilitas intelektual dan/atau mengarah pada disabilitas mental, namun tidak semua penyandang disabilitas autisme, masuk dalam dua golongan tersebut. Autisme adalah disabilitas perkembangan yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial bagi para penyandangannya dan lebih dipersamakan dengan sikap yang hiperaktif. Namun penderita autisme dalam undang-undang penyandang disabilitas dipersamakan dengan orang yang menderita gangguan mental sebagaimana halnya penyandang skizofrenia, penyandang bipolar, penyandang depresi, penyandang ansietas, dan penyandang gangguan kepribadian.⁷⁹

⁷⁹Hariss, A Dan Fauzia, N. Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Unuversitas Batanghari*, Jambi: 2021, h, 166.

Seorang penyandang disabilitas terdiri dari berbagai macam tingkatan begitu juga penyandang autisme, ada yang parah dan ada yang tidak. Oleh karena itu dapatkah semua penyandang autisme diratakan lemah akan akal budinya dan tidak cakap di dalam hukum, sehingga dia tidak dapat bertindak dan memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan perlu diwakilkan karena kondisinya memaksa demikian. Sudut pandang dalam melihat penyandang autisme tidak dapat hanya dilihat dari ketidakmampuannya dalam hal tertentu, sementara dalam hal tertentu yang lain diabaikan, padahal penyandang autisme itu bisa berprestasi dan melahirkan suatu karya yang besar dan karya diakui sebagaimana manusia normal.⁸⁰

Meskipun dengan menempatkan seorang penyandang autisme di bawah pengampuan adalah merupakan salah satu dari perlindungan hukum yang ada dan diatur di dalam undang-undang, namun tetap bukan suatu jalan terbaik bagi penyandang disabilitas autisme karena didalam menjalankan kewenangan harus diwakili oleh orang lain, dimana tidak semua penyandang autisme itu memiliki fungsi intelektual dibawa rata-rata, dari sisi intelektualitas sebanyak 40% autisme menderita retardasi mental sedang, berat dan sangat berat, sebanyak 30% dengan retardasi mental ringan dan sisanya memiliki fungsi intelektual yang normal. Sehingga bagi penyandang autisme yang tidak mengalami ciri-ciri penyandang disabilitas intelektual dan mental adalah sama dengan orang normal pada umumnya dan memiliki inteligensi yang lebih dari orang normal.⁸¹

⁸⁰Hariss, A Dan Fauzia, N. Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autismen Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Unuversitas Batanghari*, Jambi: 2021, h, 166.

⁸¹Sumaryono, *Etika Dan Hukum Relevansi Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Jakarta: Kanisius, 2006, h. 254.

Dalam undang-undang peyandang disabilitias terdapat ragam penyandang disabilitas selain dari penyandang disabilitas autisme itu sendiri diantaranya yaitu disabilitas fisik, intelktual, mental, dan disabilitas sensorik. Penyandang autisme inti sendiri merupakan seorang yang dianggap penyandang disabilitas mental menurut undang-undang penyandang disabilitas. Dengan dimasukkannya autisme ke dalam kategori penyadang disabilitas mental terdapat banyak penafsiran apakah seorang autisme sama dengan penyandang disabilitas mental pada umumnya dan bisa dianggap seorang yang ternganggu jiwanya, namun dalam dunia kedokteran disebut sabagai *autism sperctrum disorder* (ASD) adalah gangguan perkembangan saraf yang terjadi pada otak yang menyebabkan otak tidak berfungsi secara normal, namun bukan merupakan sakit otak.⁸²

Sangat sulit untuk dapat menentukan kecakapan secara nyata yang melekat pada setiap orang, mengingat kondisi masing-masing individu berbeda-beda, dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Namun dalam memberikan kepastian hukum, haruslah ditetapkan suatu standar yang digunakan untuk menilai batatasan kecakapan hukum khususnya bagi penyandang disabilitas autisme.

⁸²Satrio, J, *Hukum Perjanjian* , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, h. 282

BAB III

KONTROVERSI PERTANGGUNGJAWABAN AUTISME DALAM PIDANA POSITIF

Sebelum membahas tindak pidana bagi penyandang disabilitas, penulis akan menjelaskan terkait perubahan KUHP No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yang telah di ubah oleh DPR. RUU KUHP yang sebelumnya telah disusun sekian lama oleh DPR dari masa pemerintahan SBY sampai pemerintahan Jokowi, akhirnya di sahkan menjadi UU KUHP pada tanggal 6 desember 2022 kemarin. KUHP yang telah disahkan menggantikan KUHP sebelumnya yang di susun pada masa pemerintahan hindia-belanda. Walaupun dalam perjalanannya, penyusunan RKUHP menjadi KUHP menuai banyak protes dari masyarakat karena masih banyak pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Perubahan RKUHP menjadi UU KUHP penting untuk diamati, karena terjadi perubahan aturan berkaitan dengan penyandang disabilitas.

Ketika merujuk kepada KUHP lama pasal 44 ayat 1 disebutkan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. KUHP lama tidak menyebutkan secara khusus mengenai Pertanggungjawaban Pidana bagi Penyandang Disabilitas Mental termasuk Autis. Biasanya Pasal 44 ayat (1) KUHP diterapkan bagi Tersangka/Terdakwa Penyandang Disabilitas Mental Autis. Jadi apabila Pasal 44 ayat (1) KUHP ini diterapkan bagi Penyandang Disabilitas Mental Autis, tidak ada perbedaan antara Penyandang Disabilitas Mental Autis baik

ringan, sedang atau berat, dalam artian semua sama asal dapat dibuktikan telah memenuhi kriteria Pasal 44 ayat (1) KUHP.⁸³

Sedangkan ketika kita melihat KUHP yang baru, penyandang disabilitas diatur dalam pasal 38 yang berbunyi “Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, pidananya dapat dikurangi dan dikenai tindakan. Dan pasal 39 yang berbunyi “Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menderita disabilitas mental yang dalam keadaan eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.”

Untuk penjelasan Pasal 38 RKUHP disebutkan bahwa: Pelaku Tindak Pidana yang menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsyafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsyafan yang dapat dipidana.” *Sedangkan untuk penjelasan Pasal 39 RKUHP disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan ?disabilitas mental? adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadianl dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi social di antaranya autisme dan hiperaktif. Yang dimaksud dengan ?disabilitas intelektual? adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome. Untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku Tindak Pidana dipandang atau*

⁸³ Duwi Handoko, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*, (PekanBaru: Hawa dan Ahwa, 2018), h. 13.

dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab.” Dalam tulisan ini, Penulis hanya membatasi pembahasan mengenai Penyandang Disabilitas Mental Autis saja.

Namun apabila KUHP baru nantinya telah diterapkan yang memuat Pasal 38 dan Pasal 39 RKUHP sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka menurut hemat penulis, kedua pasal tersebut patut dicermati oleh keluarga Penyandang Disabilitas Mental Autis ringan. Pasalnya ada potensi ancaman pidana dan tindakan bagi Penyandang Disabilitas Mental Autis ringan dengan adanya KUHP yang baru nanti. Menurut *American Psychiatric Association* yang telah menerbitkan standar panduan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* kelima (DSM-5) di bulan Mei 2013, *Autism Spectrum Disorder* (ASD) atau Autisme merupakan sebuah spektrum gangguan perkembangan di mana setiap penyandanginya memiliki kondisi yang berbeda-beda dan tidak ada yang sama. Adapun individu Penyandang Disabilitas Mental Autis memiliki gejala atau symptoms yaitu di antaranya kesulitan dalam melakukan komunikasi/interaksi sosial, pola perilaku yang berulang-ulang, dan gangguan dalam komunikasi verbal dan nonverbal.

A. Kepastian Hukum atau Ancaman Pidana Bagi Penyandang Autis

Pasal 38 dan Pasal 39 RKUHP telah menyesuaikan dengan DSM-5 mengenai 3 level tingkatan dalam ASD, yaitu Level 1 (autis ringan) yaitu Penyandang Disabilitas Mental Autis yang memiliki kemampuan komunikasi secara verbal cukup baik tetapi memiliki kesulitan dalam interaksi sosial serta perilaku yang berulang. Lalu, Level 2 (autis sedang), yaitu Penyandang Disabilitas Mental Autis yang memiliki kemampuan komunikasi verbal terbatas dan memiliki kesulitan yang sama dengan Level 1, ditambah gangguan emosional dan masalah sensori. Terakhir adalah Level 3 (autis

berat), di mana Penyandang Disabilitas Mental Autis tersebut memiliki kemampuan komunikasi nonverbal dan berbagai masalah yang cukup kompleks.

Sebenarnya Pasal 39 KUHP baru ini dapat memberikan kepastian hukum bagi Penyandang Disabilitas Mental Autis sedang dan berat untuk terbebas dari ancaman pidana apabila sampai tersangkut kasus pidana. Namun seperti yang sudah Penulis sampaikan mengenai isi Pasal 38 KUHP di atas apabila Penyandang Disabilitas Mental Autis ringan harus berhati-hati dalam mengendalikan emosi dan dirinya agar tidak sampai dituduh melakukan tindak pidana dan dimintai pertanggung jawaban pidana pula. Tentunya hal ini akan menjadi sebuah pekerjaan rumah yang cukup besar bagi Penyandang Disabilitas Mental Autis ringan dan keluarga atau pendampingnya yang sudah tidak berusia anak lagi. Walaupun mungkin akan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat umum, semoga tidak menjadi beban mental bagi Penyandang Disabilitas Mental Autis ringan.

B. Kontroversi UU Disabilitas

Setiap UU yang lahir di tengah masyarakat, pasti akan selalu menuai perdebatan. Antara yang setuju dan menolak. Dan hal semacam ini sangatlah wajar karena tidak mungkin semua orang memiliki pendapat yang sama. Jika tidak setuju, apapun yang kita ucapkan tidak akan ada hasilnya ketika tidak mematuhi mekanisme hukum yang ada. Artinya diperlukan proses yang panjang ketika masyarakat ingin menolak UU yang telah disahkan. Yaitu melalui mekanisme yudisial review ke mahkamah konstitusi. Sama halnya dengan KUHP yang baru ini, yang menuai pro dan kontra. Penulis secara spesifik mengamati aturan tentang penyandang disabilitas dalam pasal 38 dan 39. Perdebatan atau kontroversi yang terjadi adalah *Pertama*,

Sebagaimana disebutkan di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas), definisi Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penulis mencermati bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP berikut Penjelasannya menggunakan istilah “menderita” bukan menyandang atau penyandang disabilitas mental. Padahal penjabaran tentang disabilitas mental dari Penjelasan Pasal 39 KUHP sudah mengacu pada Penjelasan Pasal 4 huruf (c) UU Disabilitas. Disabilitas bukanlah penyakit, sehingga tidak pas apabila menggunakan istilah menderita, namun sebaiknya menggunakan istilah menyandang atau penyandang disabilitas. *Kedua*, sebagian masyarakat menganggap bahwa aturan tentang disabilitas dalam KUHP yang baru cenderung diskriminatif dan tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Karena ada pidana yang dibebankan.

Ketika melihat bagaimana pandangan masyarakat terkait UU disabilitas, yang dirasa dalam prosedur peradilannya belum berjalan secara maksimal. hal ini terjadi karena masih banyaknya kasus bulliying yang terjadi terhadap penyandang disabilitas terutama dikalangan remaja. Menurut data yang dipapakan oleh KPAI (komisi perlindungan anak indonesia) sebanyak 1243 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2016 sampai 2020 dan hamper 50% terjadi pada anak penyandang disabilitas. Baik yang terjadi dilingkungan pendidikan ataupun di luar instansi pendidikan. Kasus kekerasan yang terjadi berupa serangan verbal, bulliying hingga fisik.

Selain kasus bulliying yang terjadi terhadap penyandang disabilitas, ada juga kasus hukum yang turut menyeret penyandang disabilitas hal ini menandakan bahwa aturan yang telah ditetapkan berkaitan dengan penyandang disabilitas belum sepenuhnya sesuai dalam implementasinya. Sehingga UU disabilitas masih banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Kontroversi-kontroversi baik dari segi hukum dan kasus bulliying merupakan contoh yang nyata terkait permasalahan yang seharusnya cepat untuk diselesaikan.

Menurut Jamin Ginting pengamat hukum pidana, dalam konteks orang penyandang disabilitas dalam hal ini autisme atau terganggu interaksinya maka perbuatannya dinyatakan ada sebagai perbuatan pidana akan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan pada penyandang disabilitas autisme, karena orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut. Karena tidak mampu menyadari akan perbuatannya secara sadar dan tidak dapat dibebankan karena dalam konteks hukum pidana harus mampu menyadari apa yang dilakukan.

Sedangkan menurut Sigit Wibowo sebagaimana dalam ketentuan pasal 44 KUHP yang mana persoalan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap autisme sangat dititip beratkan bilamana pelaku dalam gangguan interaksi dan komunikasi terganggu terbukti dalam pengadilan, maka tidak dapat dijatuhi pidana meskipun memenuhi unsur delik.

C. Kemampuan bertanggungjawab bagi penyandang autis dalam perspektif hukum pidana

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal serta dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Dengan kata lain mampu untuk menyadari sifat-sifat yang dikategorikan melawan hukum. Sehingga dengan kesadaran itu, dapat diartikan mampu untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu factor akal dan factor kehendak. Yang dimaksud dengan akal adalah suatu nalar yang dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran yang dimiliki atas sesuatu yang dibolehkan dan yang dilarang.⁸⁴

Berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab, simons mengartikannya sebagai suatu keadaan psikis yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya.⁸⁵ Seseorang yang dikategorikan mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁸⁶

⁸⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 171.

⁸⁵ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 95.

⁸⁶ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 74.

Ketentuan mengenai kemampuan bertanggungjawab diatur dalam pasal 44 KUHP yang berbunyi:


1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bias dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal, yaitu sebagai berikut:

1. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang idiot yang melakukan perbuatan pidana.
2. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan penyakit, hingga akal menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang gila atau orang yang berpenyakit epilepsy yang melakukan perbuatan pidana.⁸⁷

⁸⁷ M. Abdul Kholoq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 2002, h. 130.

3. Di sisi lain, untuk menjelaskan hal terdapatnya kemampuan bertanggungjawab pidana, dapat mengikuti dari rumusan pasal-pasal di KUHP. Pasal 44 KUHP itu sendiri sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 KUHP menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab. *Pertama*, bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah orang yang mampu bertanggung jawab. Kedua, orang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana. Hal itu disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hokum serta tindakan yang dilakukan diluar dari kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.



BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN AUTISME DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Para ulama banyak membahas masalah anak, khususnya *taklif*, termasuk kedewasaan anak autisme. Banyak diskusi tentang hal-hal *dungu*.⁸⁸ seperti disebut oleh Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh dan Perundangan Islam*.⁸⁹ Manakala safih pula bermaksud sifat kekurangan seseorang menyebabkan bekerja dengan cara berlawanan akal dan syarak.⁹⁰

Berdasarkan kepada perbincangan di atas sebahagian ulama lain mengkategorikan autistik sebagai “*al-‘atah*” atau lembam. Al-Jurjani mendefinisikan *al-‘atah* (lembam) sebagai kekurangan pada akal yang tidak sama dengan gila atau fikiran yang berkecamuk/keliru.⁹¹ Pandangan ini turut dipetik oleh Dr. Zulkifli al-Bakri ketika menjelaskan tentang isu *autism*.⁹² Individu yang lembam adalah yang kurang akalnya. Bezanya dengan bodoh (*al-safah*) adalah ia merupakan penyakit kanak-kanak (yang cenderung) terhadap diri sendiri yang menyebabkan akalnya tidak berfungsi dengan baik. Maka, pesakit menjadi celaru akalnya.⁹³

⁸⁸*Dungu* bermaksud lemah untuk memahami dan lemah pada kesedaran. Kelemahan itu menyebabkan percakapannya tidak jelas kadang-kadang seperti orang waras dan kadang-kadang seperti orang gila. Kedudukan mereka sama seperti kanak-kanak yang belum mummaiyyiz dan tidak dikenakan *taklif*.

⁸⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Juz Amma*, Shah Alam: Intel Multimedia and Publication, 2007, h. 21-24

⁹⁰Abdullah, W.N & Ahmad H, *Aku Bersyukur Anakku Autism*, Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd, 2013, h. 42-49.

⁹¹Al-Jurjani, 'Ali ibn Muhammad al-Husaini, *Al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2012.

⁹²Bayan Linnas Siri Ke-150, di url: <https://muftiwp.gov.my/en/perkhidmatan/artikel-soal-jawab/2642-bayan-linnas-siri-ke-150-fiqh-dan-penyelesaian-isu-autisme-2> diakses pada 21 Januari 2023.

⁹³Bayan Linnas Siri 41, diurl: <https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1822-bayan-linnas-siri-41-menyantuni-golongan-oku> diakses pada 21 Januari 2023.

Saat membahas topik ini, Awdah "Abd al-Qadr" menyatakan bahwa "autisme" adalah klasifikasi lambat yang mencakup karakteristik seperti kurangnya pemahaman, ucapan yang tidak teratur dan jelas, serta kelemahan dalam manajemen diri. Tetapi situasinya tidak cukup buruk untuk membuat Anda gila atau kehilangan akal. Tahap kedewasaan mereka, di sisi lain, agak lamban dan tidak mencapai kelompok dewasa pada umumnya. Menurut pembahasan sebelumnya, golongan orang kurang upaya (OKU) yang termasuk golongan autis dikecualikan dari *taklif* dan hukum keadilan dalam hadits Nabi saw, karena kekurangannya. Menurut Al bin Ablib RA, Rasulullah saw bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَثْبُثَ وَعَنِ الْمِعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya:

“Diangkat pena (yakni tidak dicatatkan amalan) daripada tiga golongan: Orang yang tidur sehingga dia bangun, daripada bayi sehingga dia remaja (baligh) dan daripada orang yang cacat mental sehingga dia berakal.” (Al-Tirmidhī, 1417H)⁹⁴

Sebelum menyebutkan hadits ini, Hannad al-Janbiy mengatakan bahwa seorang wanita pezina membawa 'Umar. Hadits ini terkait dengan apa yang disebutkan dalam riwayat Ab Dawd dan al-Tirmidh. Setelah itu, 'Umar memerintahkan agar wanita itu dirajam. Setelah itu, "Ali" melewati area tersebut dan membawa wanita dan melepaskannya. 'Umar diberitahu tentang hal ini, dan dia berkata: Untuk menemuiku, panggil "Ali." Ali kemudian muncul dan berkata: Wahai Umar al-Mu'minin, sebenarnya Anda sudah tahu bahwa Nabi Muhammad saw, pernah membuat

⁹⁴ Abd al-Qadr 'Awdah, *Al-Tashrī' al-Jinā'i al-Islāmī: Muqāranan bi-Al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Beirut; Dār al-Ḥadīth, 2009

pernyataan yang mirip dengan yang disebutkan di atas. Setelah itu dijelaskan bahwa wanita muslimah ini adalah milik Bani Fulan. Mungkin saja orang yang melakukan hubungan seksual dengannya melakukannya sementara wanita itu bukanlah orang yang sempurna dalam pikirannya. “Saya menjawab “Umar saya tidak yakin.” Kemudian “Ali” menjawab, “Selain itu, saya tidak yakin.” 1417 H, Al-Tirmidzi).⁹⁵

Ketika membicarakan hadith ini, Taqī’ al-Dīn al-Subkī, menyebutkan bahawa hadith ini ada beberapa lafaz yang berbeda ia itu (عن المجنون حتى يبرأ) “*dari pada gila hingga kembali sedar*”, (عن المجنون والمغلوب على عقله) “*daripada gila dan sehingga sampai kembali akal*nya” (عن المعتوه حتى يبرأ) “*daripada lemah akal hingga sembuh*” dan (عن المجنون حتى يعقل) “*daripada gila sehingga kembali berakal.*” Menurut beliau, keseluruhan lafaz ungkapan tersebut adalah hampir sama maksudnya. Bahkan, gila dan kurang akal adalah merujuk kepada makna yang sama. Cuma dalam konteks bahasa, kalimah (المعتوه) adalah merujuk kepada *al-nāqish al-‘aql* (orang yang kurang akal). Sedangkan maksud “kurang akal” adalah merujuk kepada ketidakmampuannya untuk berkomunikasi (bercakap), sama seperti orang yang gila. Bahkan ada dari kalangan ulama dan ilmuwan yang menyatakan kekurangan akal dihubungkan dengan ketidaksempurnaan akal secara meluas. Maka yang demikian tersebut adalah satu kekurangan yang sempurna. Jadi jika dirujuk kepada pandangan ini, ada hubung kait yang sangat rapat dengan golongan autistik yang dimaksudkan dalam perbincangan ini.⁹⁶

⁹⁵Abd al-Qadīr ‘Awdah, *Al-Tashrī‘ al-Jinā‘i al-Islāmī: Muqāranan bi-Al-Qānūn al-Waḍ‘ī*, Beirut; Dār al-Ḥadīth, 2009.

⁹⁶Al-‘Azīm Ābādī, *‘Awn al-Ma’būd ala Sharḥ Sunan Abī Dāwūd*, ed. Muḥammad Naṣir al-Dīn al-Albānī Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005.

Penggunaan akal inilah yang dikatakan al-Majma. Mungkin saja individu yang datang kepadanya berada dalam kondisi mental yang buruk. Mengenai jawaban Umar, “Entahlah”, ia tidak mengetahui bahwa wanita tersebut melakukan zina dalam keadaan mental yang cacat. Ali berkata, "dan saya tidak mengetahuinya," menunjukkan bahwa dia tidak menyadari bahwa wanita itu dalam keadaan pikiran yang sempurna ketika dia melakukan perzinahan atau mungkin wanita itu gila, tetapi sifat gilanya tidak bertahan selamanya dan orang itu sadar. Karena itulah Umar menyatakan demikian, dan Ali menanggapi dengan menyatakan demikian. Akibatnya, keadaan ini berada dalam keadaan *syubhah* (keraguan). Akibatnya, ketika ada yang meragukan bentuk hukuman hud, maka dilepaskan dan ditolak.⁹⁷

Demikian juga penjelasan daripada ‘Abd al-Muḥsin bin Ḥamad al-‘Abbād yang mengukuhkan keterangan sebelum ini. Ketika menjelaskan hadith ini, beliau telah mengaitkan dengan satu lagi riwayat Abu Dawud daripada jalan yang lain mengenai kisah seorang wanita gila yang berzina. Dalam keterangan itu menyebutkan bahawa ‘Ali RA berkata: “Moga-moga ketika dia mendatangnya itu datang dalam keadaan dia ditimpa bala yakni dalam keadaan gila. Kerana dia sering diuji dengan gila itu, s7eketika gila seketika sedar (tidak gila), maka mudah-mudahan perbuatannya (ia itu zina) itu berlaku dalam keadaan dia gila”. Jadi, bermaksud bahawa dia tidak lagi *mukallaf* (yang dikenakan taklif). Maka ‘Umar RA berkata: ‘Aku tidak mengetahui bahawa dia menghadapi situasi gila itu.” Kata ‘Ali RA: “Aku juga tidak mengetahui bahawa dia menghadapi demikian demikian.” Oleh itu, dalam situasi ini, permasalahan zina tersebut adalah berdasarkan kepada andaian saja. Maka, hukuman

⁹⁷Al-‘Azīm Ābādī, *‘Awn al-Ma’būd ala Sharḥ Sunan Abī Dāwūd*, ed. Muḥammad Naṣir al-Dīn 7al-Albānī Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005.

hudud gugur disebabkan wujudnya keraguan. Lalu, ‘Umar RA tidak mengenakan hukuman hudud terhadap wanita tersebut.⁹⁸

Berdasarkan kepada perbincangan terhadap dalil yang dikemukakan itu, jelas menunjukkan golongan orang kurang upaya (OKU) khususnya autisme ini diangkat *taklif* terhadap mereka sebagaimana disebut oleh ulama sebagai *rufi` al-qalam* Ia itu membawa maksud tidak dikenakan *taklif* atau gugur *taklif* terhadap mereka.⁹⁹ Oleh itu, para ulama secara umumnya telah membahagikan autistik kepada dua bagian berdasarkan kepada tahap kematangan mereka:

1. Karena tahap perkembangan yang berbeda dari kelompok autis, mayoritas *fuqaha* mengklasifikasikan autisme sebagai penyakit mental. Namun, kondisi anak kecil yang sudah *mumayyiz* tidak menjadi penyebab.
2. Sebagian *fuqaha* lainnya berpendapat bahwa tingkat kematangan sebagian kelompok autis sebanding dengan anak yang belum *mumayyiz* dan sebagian lagi dengan anak yang sudah *mumayyiz*.

Dalam Al-Qashr al-Jinai al-Islami, 'Abd al-Qadir' Awdah mengatakan bahwa para sarjana dapat membedakan antara penyakit mental dan inersia. Penderita gangguan jiwa biasanya akan berada dalam keadaan tenang, meski mengalami kesulitan berpikir dan terganggu saat tidak aktif. Dari sudut pandang *tamyiz*, yang mampu membedakan baik dan buruk, perbedaan dalam hal ini juga diukur. Jumhur Fuqah mengatakan, berdasarkan pandangan para ulama tersebut, bahwa tidak aktif atau autis merupakan pengecualian dari hukum *taklif* untuk ibadah, munakahat, dan

⁹⁸Abdullah, W.N & Ahmad H, *Aku Bersyukur Anakku Autism*, Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd, 2013, h. 42-49.

⁹⁹Al-Mubārakfūrī, 2015

jinayat. Hal ini karena cacat mental mereka disebabkan oleh ketidaksempurnaan ilmu saraf (saraf). Namun, karena ibadah dapat berfungsi sebagai bentuk terapi spiritual bagi mereka, mereka perlu diajarkan dan dilatih dalam aspek ibadah seperti shalat, pengendalian diri, dan puasa. Mereka juga memiliki hak untuk belajar dan beribadah kepada Allah swt, meskipun mereka tidak mampu menerapkan atau menghafal seluruh ilmu. Istilah “taklif” dapat diartikan sebagai petunjuk yang mewajibkan seseorang untuk melakukan tugas yang sulit. *Mukallaf* mengacu pada orang yang tunduk pada *taklif*. Mukallaf adalah seseorang yang harus mengikuti hukum syariah, baik yang wajib maupun yang haram, seperti yang telah ditentukan oleh Allah swt.¹⁰⁰

Kemudian, sebahagian ulama membahagikan kecacatan golongan *autisme* Kecacatan kelompok inert atau autis kemudian dipecah oleh beberapa peneliti menjadi dua tahap, tahap tinggi dan tahap rendah. Kedua tahap ini tidak menanggung *taklif* atau tanggung jawab. Tingkat terencana dari pikiran mereka menentukan hukum mereka. Mereka tidak terikat oleh batasan atau kewajiban di tingkat yang lebih tinggi. Itu melanggar hukum dan tidak dapat diterima jika mereka melakukannya. Sebaliknya, mereka tidak diwajibkan mengambil *Taklif* untuk tingkatan yang lebih rendah. Mereka hanya akan mendapat pahala dari Allah SWT jika mereka melakukan ibadah, seperti shalat. Sebagian ulama berpendapat bahwa pahala itu akan diterima sendiri oleh anak, sedangkan sebagian ulama lain menegaskan bahwa kedua orang tua akan mendapat pahala jika keduanya menyuruh anak itu melaksanakannya.¹⁰¹

¹⁰⁰ Abd al-Qadīr ‘Awdah, *Al-Tashrī‘ al-Jinā‘i al-Islāmī: Muqāranan bi-Al-Qānūn al-Waḍ‘ī*, Beirut; Dār al-Ḥadīth, 2009.

¹⁰¹ Dr Syed Sahridzan Bual Bicara, 11 Disember 2021

Hal ini kerana terdapat kelemahan dan kekurangan yang menggugurkan tanggungjawab yang disyariatkan ke atas mereka. Terdapat dua syarat utama yang perlu ada dan dipenuhi oleh seseorang Muslim bagi mencukupkan syarat taklif iaitu seseorang itu perlu memahami dalil sesuatu perintah dan mestilah yang mempunyai *ahliyyah* (kemampuan dalam memahami sesuatu perkara dengan baik).¹⁰² Walau bagaimanapun mereka perlu dilatih dan diajar untuk melakukan ibadah seperti ibadah solat, membaca al-Quran dan sebagainya kerana kesemua ibadah tersebut mampu menjadi kekuatan bagi diri mereka bahkan boleh menjadi terapi kerohanian.¹⁰³

Istilah “*mukallaf*” juga disebut sebagai “*mahkumalaih*” (subyek hukum) dalam ushul fiqh. Orang yang dianggap mampu bertindak secara sah sesuai dengan perintah dan larangan Allah adalah *amukallaf*. *Mukallaf* harus bertanggung jawab atas semua tindakannya. Dia akan diberi pahala dan telah memenuhi kewajibannya jika dia mengikuti perintah Allah; namun, jika dia mengikuti larangan Allah, dia menanggung risiko dosa dan tidak memenuhi kewajibannya.

Melalui *taklif*, hukum syariah memiliki kewenangan untuk mengatur dan “memaksa” perilaku manusia. Sedangkan penerapan beban kepada penerima khitab (*al-mukhattab*) disebut *taklif*. *Taklif* juga bisa diterjemahkan sebagai “bimbingan dengan beban dan keberatan” (*wahbahal-juhali*). Sebelum seseorang dapat bertindak secara sah, ia belum dikenakan *taklif*. Para ulama ushul fiqh berpendapat bahwa pemahaman akal merupakan landasan penerapan hukum.¹⁰⁴

¹⁰²Azman Ab. Rahman et. al, 2015

¹⁰³. Al-Mubārakfūrī, 2015

¹⁰⁴Ahmad, Khadher, Mohd Azim Hakim Ibrahim, and Mustaffa Abdullah. "Autistik dari Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam: Autistics from the Perspective of Law and Islamic Jurisprudence." *Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs* 6.1 (2022), h.47-64.

Mukallaf dianggap mampu menjalankan aktivitas syariat manakala perkataan dan perbuatannya sesuai dengan syariat. Menurut syara', kewajiban *mukallaf* bisa batal jika meliputi shalat, puasa, naik haji, atau kewajiban lainnya. Oleh karena itu, jika *mukallaf* melakukan kejahatan terhadap orang lain baik nyawa, harta, atau keduanya, maka ia dihukum sesuai dengan bentuk fisik dan harta benda kejahatan tersebut, sedangkan akal membedakan manusia.¹⁰⁵

Syaikh Muhammad Khudari Biek mengatakan bahwa *mukallaf* alaih berarti “orang yang dibebani hukum atau subjek hukum”. Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa *mukallaf* adalah seorang yang bersandar pada hukum syara untuk perbuatannya. Dalam pembahasan subjek hukum, telah dijelaskan bahwa kesanggupan memikul beban hukum yakni kesanggupan untuk tunduk pada hukum dan bertindak sesuai dengan hukum merupakan salah satu syarat yang sangat penting bagi subjek hukum. Seseorang yang yakin kemanusiaannya memiliki kemampuan untuk tunduk pada hukum atau *ahliyah al-wujub*; dimulai dengan janin dalam perut ibu, berlanjut melalui kelahiran, pertumbuhan, pematangan, dan akhirnya kematian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum atau *taklif* berlaku untuk semua individu yang berkompeten secara hukum. Hanya saja kemampuan hukum bertindak dan kompetensinya belum sempurna. dimana mereka yang memiliki kecakapan hukum yang sempurna dikatakan berhak atas segala perbuatan hukum.¹⁰⁶

Semua manusia tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sesuai dengan hukum, atau *ahliyah al-ada'*. Kondisi tertentu, dalam hal ini baliq dan memiliki akal, membatasi kemampuan untuk bertindak *ahliyah al-ada'*. Akan tetapi, para sarjana

¹⁰⁵Burhanuddin. *Fiqih Ibadah*, Jakarta: CV Pustaka Setia

¹⁰⁶Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

setuju bahwa pikiran seseorang dapat berubah, berkurang, atau bahkan lenyap sesuai dengan hukum biologis, membuat mereka tidak mampu melakukan tindakan hukum.¹⁰⁷

Dalam perjalanan hidupnya sebagai manusia yang telah memenuhi syarat untuk menerima beban *taklif*, sesuatu terjadi padanya dari waktu ke waktu yang membuatnya tidak dapat melaksanakan kewajiban hukum dalam keadaan tertentu. Ini bisa disebabkan oleh sesuatu yang terjadi dalam dirinya atau sesuatu yang terjadi di luar dirinya. "*awaridh al-ahliyah* atau *taklif* hambatan" mengacu pada kemampuan seseorang untuk mencapai sesuatu. Bentuk jamak dari kata "*aridhah*", "kebiasaan yang menghalangi", atau "wabah yang menghalangi", adalah "*awaridh*".¹⁰⁸

Meniadakan *ahliyah al-wujub* seperti kematian adalah halangan kemampuan ini; adalah menghilangkan *ahliyah al-ada'* seperti insomnia dan epilepsi; dan sesekali mengubah beberapa hukum, selama kemampuannya tetap setara dengan meninggalkan (*safat*). Hambatan *taklif* dapat dibagi menjadi dua kelompok dalam hal ini:

1. hambatan eksternal yang tidak dapat dia atasi dengan kekuatan dan tekadnya sendiri. Rintangan surgawi adalah nama yang diberikan untuk rintangan ini.
2. hambatan internal atau eksternal yang disebabkan oleh kehendak atau kekuatan mereka sendiri. Dengan kata lain, orang menciptakan hambatan. Rintangan-rintangan ini dikenal dengan istilah *awaridh ikhtiar* atau *awaridh muktasabah*.¹⁰⁹

¹⁰⁷Rahmat Syafe. *Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Javalitera, 2015

¹⁰⁸Abdul Hay Abdul. *Pengantar Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015

¹⁰⁹Rahmat Syafe. *Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Javalitera, 2015

Perbuatan hukum mereka yaitu meniadakan, mengurangi, atau merubah sama sekali sangat dipengaruhi oleh kedua jenis penghalang tersebut. Akibatnya, banyak ulama ushul fiqh mengklasifikasikan hambatan tindakan hukum menjadi tiga kategori berdasarkan tujuan yang mereka layani:

1. *Ahliyah al-ada* adalah halangan yang dapat menghilangkan sama sekali kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, seperti menjadi gila, lupa, dan terpaksa tidur. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw:

Ini menunjukkan:

Diangkat (beban hukum) pada orang-orang yang zalim dan terpaksa (HR. Ibnu Majah dan Thabrani adalah:

- a) gila (Utah);
 - b) pelupa; dan
 - c) ketiduran.
2. hambatan yang dapat membuat lebih sulit untuk bertindak, tapi menghilang sama sekali. Seperti orang *dungu*. Dimana *dungu* adalah kelemahan akal yang dengannya menyebabkan lemah untuk memahami dan lemah kesadarannya. Dengan kelemahan itu menyebabkan percakapan orang *dungu* tidak jelas dimana kadangkala percakapannya seperti orang waras dan kadang seperti bercakap orang gila. Dia tidak memukul-mukul dan tidak memaki seperti orang gila. Oleh karena itu, orang *dungu* adalah orang yang cacat keahliannya, percakapannya tidak jelas. Hukumnya adalah sama dengan hukum anak-anak kecil yang *mumayyiz*. Dalam artian orang *dungu* itu mempunyai kelayakan

menjalankan tugas yang tidak sempurna (*wahbah al-zuhali*). Orang dalam hal ini *ahliyah al-ada* tidak hilang sama sekali, tetapi bisa membatasi sikap kecakapannya dalam bertindak hukum. Maka tindakan hukum yang sifatnya bermanfaat untuk dirinya dinyatakan sah, namun yang merugikan dirinya dianggap batal.

3. Halangan yang bersifatnya dapat mengurangi kemampuan bertindak, tetapi tidak sampai menghilang sama sekali, seperti boros, mentruasi, nifas, di bawah pengampunan, orang yang lalai dan bodoh. Sifat-sifat tersebut, sebenarnya tidak mengubah *ahliyah al-ada* seseorang, tetapi beberapa tindakan hukumnya yang berkaitan dengan masalah harta dibatasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk kemaslahatan dirinya dan hak-hak orang yang membayar hutang.
 - a) Pemboros
 - b) Lalai
 - c) Menstruasi dan nifas
 - d) Bodoh (tidak mengetahui sesuatu)

Dalam kaitannya dengan peyandang disabilitas autisme yang dalam hal ini adalah autisme atau disabilitas mental, penulis telah melakukan berbagai kajian dari berbagai referensi, jurnal, artikel dan berbagai buku dapat menyimpulkan bahwa ketika penyandang autisme yang mulai cakap, tentunya dengan progress terapi yang bagus dan sudah mulai muncul ciri-ciri *baliqh*, berarti ia merupakan kategori periode *tamyiz* (jenis), dimana ia sudah wajib melakukan ibadah-ibadah yang terdapat dalam rukum islam dan ibadah-ibadah *syara* lainnya dan ia dapat dipertanggungjawabkan dengan semua kewajiban-kewajiban syara.

Peyandang autisme memiliki keterbatasan dalam mendeskripsikan sesuatu. Untuk mengetahui apakah si anak tersebut sudah baligh atau belum, melihat dari ciri-ciri fisik umumnya serta menggali informasi dari berbagai sumber melalui berbagai pendekatan dengan mengatikan beberapa sumber.

Orang autisme ringan tidak menghilangkan *ahliyah al-wujūb* atau *ahliyah al-ada'* terkait dengan tantangan *taklif* atau *awaridh alahliyah* karena tantangan yang mereka hadapi adalah di luar diri mereka sendiri dan tidak dapat diatasi oleh mereka. Penyandang disabilitas yang disebabkan oleh autisme biasanya menjalani terapi atau pengobatan, tetapi gangguan tersebut tetap ada di dalam diri mereka. Orang dengan autisme mungkin menghadapi keterbatasan dalam kemampuannya untuk bertindak, namun keterbatasan tersebut tidak sepenuhnya dihilangkan karena, dari perspektif *ontologis*, mereka memiliki kemampuan luar biasa yang tidak menghalangi mereka untuk mengambil tindakan hukum.

Penelitian ini mengamati anak autisme, ringan, sedang, dan berat. Setiap anak memiliki keterampilan yang berbeda, jadi sulit untuk mengatakan seberapa banyak yang mereka ketahui tentang hukum. Dengan kata lain, remaja autisme termasuk dalam kategori pengadilan *alaih*. Dimana *ahliyah al-ada'* masih ada karena dia masih memiliki akal yang berfungsi untuk mengetahui sesuatu, tetapi masih kurang (*naqish*), sehingga *ahliyah al-ada'* baginya tidak sempurna. Penyandang autisme dalam kategori ringan termasuk dalam bagian *ahliyah ada'an-naqishah*. *Ahliyah al-ada'* ahli tidak hilang dalam hal ini, tetapi dapat membatasi kemampuannya untuk bertindak secara hukum. Akibatnya, perbuatan hukum yang menguntungkannya dianggap sah, sedangkan yang merugikannya dianggap tidak sah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertama Mengingat keseluruhan diskusi, sangat penting untuk memperbarui dan menyempurnakan undang-undang terkait autisme secara berkala untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak diabaikan dari sudut pandang undang-undang atau tertinggal dari perspektif hukum saat ini. Padahal, situasi autis dan situasi aktual mengharuskan undang-undang tertentu diselaraskan dan diterapkan dengan tepat. Demikian pula undang-undang yang mengatur ibadah kelompok ini, jinayah, muamalat, dan praktik lainnya harus diperbarui dan disesuaikan dengan kecacatan kelompok. Masalah ini harus menjadi perhatian semua orang tua, masyarakat, dan seluruh lapisan negara agar kelompok ini tidak disalahpahami atau diperlakukan tidak adil. Hal ini karena masih ada anggota masyarakat yang tidak mengetahui apa yang dibutuhkan kelompok ini, sehingga banyak kasus yang diabaikan, bahkan dalam hukum HAM, di mana mereka mendapat penjelasan dan pendidikan khusus untuk kepentingan mereka.
2. Agar kelompok ini dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik, setiap orang memerlukan pengertian dan dukungan masyarakat. Selain itu, pembentukan kelompok ini harus menjadi prioritas utama bagi orang tua agar mereka dapat memahami hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari. Karena setiap manusia memiliki peran dan kekuatan masing-masing, semua kelompok dalam masyarakat perlu saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan hidup mereka dan menghindari

memandang rendah mereka. anak autisme, ringan, sedang, dan berat. Setiap anak memiliki keterampilan yang berbeda, jadi sulit untuk mengatakan seberapa banyak yang mereka ketahui tentang hukum. Dengan kata lain, remaja autisme termasuk dalam kategori pengadilan *alaih*. Dimana *ahliyah al-ada'* masih ada karena dia masih memiliki akal yang berfungsi untuk mengetahui sesuatu, tetapi masih kurang (*naqish*), sehingga *ahliyah al-ada'* baginya tidak sempurna. Penyandang autisme dalam kategori ringan termasuk dalam bagian *ahliyah ada'an-naqishah*. *Ahliyah al-ada'* ahli tidak hilang dalam hal ini, tetapi dapat membatasi kemampuannya untuk bertindak secara hukum. Akibatnya, perbuatan hukum yang menguntungkannya dianggap sah, sedangkan yang merugikan dianggap tidak sah

B. Saran

Berdasarkan temuan sebelumnya, penulis berencana untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam hal-hal berikut:

1. Menurut penulis, perlu diperjelas beberapa kriteria di bidang kesehatan yang menggambarkan hubungan dan tingkatan dari sehat dengan sakit, serta kriteria di bidang hukum yang menggambarkan hubungan dari tingkatan yang bertanggung jawab penuh dengan tanggung jawab yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, sehingga akan ada persamaan persepsi dari segi hukum dan kedokteran, sehingga lebih memudahkan penerapan hukum.
2. Bahwa antara sehat dan sakit jiwa di satu pihak, dan pertanggungjawaban di pihak di sisi lain, di mana tidak ada hubungan langsung antara keduanya karena aparat penegak hukum harus mendapatkan pendidikan atau pelatihan psikiatri

forensik praktis singkat untuk lebih memahami informasi ahli yang diberikan psikiater.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

- Abd al-Qadīr ‘Awdah, *Al-Tashrī‘ al-Jinā’i al-Islāmī: Muqāranan bi-Al-Qānūn al-Waḍ’ī*, Beirut; Dār al-Ḥadīth, 2009.
- Abdullah, W.N & Ahmad H, *Aku Bersyukur Anakku Autism*, Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd, 2013.
- Abu Al-Hasan Ali Al-Basri Al-Mawardi, *Etika Agama dan Dunia: Memahami Hakikat Beragama dan Berinteraksi di Dunia*, ter. Ibrahim Syuaib (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003).
- Adami Chazawa, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Azhar Basyir, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1982.
- Al-‘Aẓīm Ābādī, *‘Awn al-Ma’būd ala Sharḥ Sunan Abī Dāwūd*, ed. Muḥammad Naṣir al-Dīn al-Albānī Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005.
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004).
- Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri” wa Falsafatahu*, ter. Harlis Kurniawan.
- Al-Jurjānī, ‘Alī ibn Muḥammad al-Ḥusainī, *Al-Ta’rīfāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2012.
- Andi Zainal Abiding, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafik, Jakarta, 1983.
- Andrian Syaputra, *Orang Gila Berbuat Kejahatan, Bisakah Dihukum?*, Diakses Dari Refublik.Co.Id, Pada 19 september 2020, pukul 13:17 WIB
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya , Bandung. 2008.
- Barna Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kebijakan*, Bandung; PT, Citra Aditya Bakti, 2001.

- Barna Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kebijakan*, Bandung; PT, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bayan Linnas Siri 41, diurl: <https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1822-bayan-linnas-siri-41-menyantuni-golongan-oku> diakses pada 21 Januari 2023.
- Bayan Linnas Siri Ke-150, di url: <https://muftiwp.gov.my/en/perkhidmatan/artikel-soal-jawab/2642-bayan-linnas-siri-ke-150-fiqh-dan-penyelesaian-isu-autisme-2> diakses pada 21 Januari 2023.
- Chaerul Huda, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007).
- Dewi, Dian Candra. "Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 50/Pid. Sus/2013/Pn. Ska)." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 3.2.
- Dewi, Priastami Anggun Puspita. *Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental*. Diss Universitas Airlangga, 2020.
- Dipaparkan oleh Budhiman, M. pada Seminar & Workshop on *Fragile-X Mental Retardation, Autism and Related Disorders Penanganan Autisme secara Komprehensif di Universitas Diponegoro*. Semarang(2002, Januari).
- Djoko Prakos, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Drs. Abdul Salam Arief, *Fiqh Jinayat, Ideal*, Yogyakarta, 1987.
- Duwi Handoko, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*, (PekanBaru: Hawa dan Ahwa, 2018).
- Dzajuli, *fiqh Jinayah Upaya Menganggulangi Kejahatan dalam Islam*.(Jakarta: Rajawali Pers,1997).
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jalarta 1996.

- Haq, Islamul, *Fikih Jinayah*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Hidayat, Nur. "Rujukan Dan Aplikasi System Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amendemen Ke Tiga". *UIR Law Review* 1.2, 2017. Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia, 2014.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia, 2014.
- Jhony Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang Bayumedia, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa , *Edisi Ke empat*, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008).
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- M. Abdul Kholoq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, vol 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
- Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010).
- Marlina, *Hukum Penitensier*, (Medan: Rafika Aditama, 2011).
- Moeljatno, *Asas-Asa Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moeljatno, S.H, *KUHP (kitab undang-undang hukum pidana)*, bumi aksara, 2021.
- Mudzakkir, S. H. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa." (2007).
- Mudzakkir, S. H. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa." (2007).

- Mudzakkir, S.H., "*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa*", Universitas Islam Indonesia, 2007.
- Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Nugrahadi, Purna. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencerita Cacat Mental*. Diss Universitas Jenderal Soedirman, 2021.
- Nugraheni, S.A. "*Menguat belantara autism.*" Buletin Psikologi 20. 1-2, 2012.
- Nur Kholifah, *Kesetaraan HAM Di muka Hukum Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan*, Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 2, Nomor 3d, 2018.
- Nurfarida, Ummu. *Taklif Dalam Al-Quran (Studi Tafsir Tematik)*, Diss. Iain Ponorogo, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet. II Jakarta. Kencana, 2008).
- R. Sutadi, Pada Symposium Sehari: *Gangguan Perkembangan Pada Anak Autisme: Gangguan Perkembangan Pada Anak..*Yayasan Autisme Indonesia.(Jakarta, Agustus 1997).
- S.A. Nugraheni, *Menguak Belantara Autisme*, *Buletin Psikologi* Volume 20, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, No. 102, 2012.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Cet. IV, Alimni Ahaem-Pateheam, Jakarta 1996.
- Shauqi D (*aif, Al-Mujam Al-Wasit*) (Mesir: Maktabah Shurouq Al-Dauliyyah, 2011).
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983).
- Tahir, Palmawati, and Dini Handayani. *Hukum Islam*, Bumi Aksara, 2018.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002).
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Bandun, Bandung, 1968.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Juz Amma*, Shah Alam: Intel Multimedia and Publication, 2007.

- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafik, 2022.
- Winarno, F. G. *Autisme dan Peran Pangan*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Winarno, F. G. *Autisme dan Peran Pangan*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Winarno, F.G. *Autism Dan Peran Pangan*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Yatim, Faisal Lubis, *Autisme: Suatu Gangguan Jiwa Pada Anak-Anak*. Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).



LAMPIRAN

Gambar Pengambilan Referensi



Gambar Penyandang Autisme



Gambar Pendampingan Anak Autisme



Gambar Pendampingan Anak Autisme



RIWAYAT HIDUP



Sarapia , lahir pada tanggal 11 Desember 2000, Kariango, Desa Kariango, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Alm.Sakka dan Ibu Patih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2011 lulus dari SDN 150 Kaluku Desa Kariango, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2015 lulus dari SMPN 6 Lembang Pinrang. Melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Pinrang, lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah). Pada semester akhir yaitu pada tahun 2023, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul “*Kontroversi Dalam Pertanggungjawaban Autisme Terhadap Tindak Pidana Prespektif Hukum Pidana Islam*”.

Selama menempuh perkuliahan, berpartisipasi pada organisasi kemahasiswaan baik eksternal maupun internal yaitu, Perkemi Dojo IAIN Parepaare, Ikatan Pelajar Mahasiswa Letta (IPMAL).

(Phone : 085397870172)